



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Pratama als Akuang Bin Fauzi Pratama**
2. Tempat lahir : BANDUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 37/28 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - KP Babakan Loa RT.003 Rw.008 Kelurajam padalarang kecamatan padalarang kabupaten bandung barat propinsi jawa barat- Kp. Sihin Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Pratama als Akuang Bin Fauzi Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 9 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG Bin FAUZI PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG Bin FAUZI PRATAMA dituntut dengan "Pidana Penjara" selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 112-00-0454933-8 atas nama KIM LIONG.
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA nomor rekening 118-0660212 atas nama KIM LIONG.
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Nota Kontan warna merah.
 - 8 (delapan) lembar rekening Koran bank Mandiri dengan nomor rekening 112-00-0454933-8.
 - 16 (enam belas) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 118-0660212.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 43 (empat puluh tiga) lembar kertas transper ATM Bank BCA dan Bank Mandiri ke Rek 1320014686332 atas nama SINTA NURLITA.
- 1 (satu) lembar kertas transper ATM Bank BCA ke Rek SITI KOMARIAH.
- 3 (tiga) lembar kertas transper ATM Bank BCA ke Rek YOHANA.
- 1 (satu) lembar kertas transper ATM Bank MANDIRI ke Rek YOHANA.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas transper ATM Bank BCA ke Rek DEVIA NATASIA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097 6624 8775 5517.
- 112 (Seratus dua belas) lembar rekening koran Mandiri atas nama SINTA NURLITA, Nomor Rekening 132-00-1468633-2.
- 7 (tujuh) lembar rekening tahapan BCA atas nama SINTA NURLITA, Nomor Rekening 2780254249.
- 2 (dua) lembar rekening koran Mandiri atas nama WITA SILVIA, Nomor Rekening 112-00-0446174-0.
- 8 (delapan) lembar rekening tahapan BCA atas nama WELA SILVIA, Nomor Rekening 1180599742.

Dikembalikan kepada SAKSI KIM LIONG Als GOGO.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SINTA NURLITA no rekening 132-00-1468633-2.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama SINTA NURLITA no rekening 2780254249.

Dikembalikan kepada Saksi SINTA NURLITA.

- 1 (satu) buah gelas beling yang berisi beras,
- 2 (dua) buah tempat lilin,
- 1 (satu) pasang kayu sin kau warna merah,
- 13 (tiga belas) bungkus kemenyan,
- 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam merah,
- 1 (satu) helai kain warna merah,
- 1 (satu) helai kain warna hitam.

Untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai kepala keluarga sebagai ayah dari anak terdakwa yang masih sekolah dan butuh biaya nafkah dan kasih sayang dari terdakwa;
2. Terdakwa menyesal sehingga terjerat dengan masalah hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini kembali dan memohon agar kiranya hukuman terdakwa diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG Bin FAUZI PRATAMA pada hari yang tidak dapat diingat lagi diantara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2017, sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Saksi LIOE NYOEK LIANG Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Saksi KIM LIONG Als GOGO berobat perihail penyakitnya kepada Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG yang diketahui sebagai Taipak/Dukun di rumah Saksi LIOE NYUK LIANG di Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Pada saat pengobatan tersebut Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG bersama Saksi CANDRA Als ACAN menyusun alat berupa 1 (satu) buah gelas beling yang berisi beras, 2 (dua) buah tempat lilin, 1 (satu) pasang kayu sin kau warna merah, kemenyan, rokok merek gudang garam merah, 1 (satu) helai kain warna merah dan 1 (satu) helai kain warna hitam diatas meja. Kemudian Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG duduk di kursi didepan meja selanjutnya Saksi CANDRA Als ACAN sembahyang dengan menggunakan garu didekat Terdakwa ANDI PRATAMA Als

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKUANG yang mana apabila Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG berbahasa KHEK, Saksi CANDRA Als ACAN mengikat mata Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG dengan menggunakan kain warna merah dan apabila berbahasa Indonesia atau Bangka maka mata Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG ditutup dengan kain warna hitam. kemudian Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG seperti kerasukan dan berkata dengan berbahasa KHEK yang diterjemahkan oleh Saksi CANDRA Als ACAN setelah Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG berbicara menggunakan bahasa KHEK dengan terjemahan yang selanjutnya diucapkan oleh Saksi CANDRA Als ACAN “ KAMU MAU MANDIRI “, kemudian Saksi KIM LIONG Als GOGO menjawab “ YA SAYA MAU”, kemudian Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG bertanya “APA KEAHLIAN KAMU”, kemudian Saksi KIM LIONG Als GOGO menjawab “BELI TIMAH, TAPI TIDAK CUKUP DUITNYA”. Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG menjawab “AKU BISA BANTU JALANNYA LUNDUP TIMAH DIJAMIN TIDAK TERTANGKAP” kemudian Saksi KIM LIONG Als GOGO menjawab “SAYA TIDAK CUKUP DUITNYA” “NANTI PAKAI DUIT, AKUANG BELI TIMAH MAKEW, DUIT KAMU BISA NYICIL”. Kemudian Apabila telah selesai melakukan pengobatan, maka Saksi CANDRA Als ACAN anak dari FU BUN FO memanggil nama Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG dan selanjutnya Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG pun sadar.

Kemudian setelah pembicaraan tersebut, Saksi KIM LIONG Als GOGO percaya atas perintah Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG, selanjutnya Saksi KIM LIONG Als GOGO ada memberikan uang kepada Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk membeli pasir timah yang mana Saksi KIM LIONG Als GOGO dilarang melihat timah dan yang bekerja menyelundupkan timah seluruhnya haruslah Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG. Kemudian Saksi KIM LIONG Als GOGO ada menyerahkan uang secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali yang di saksikan oleh Saksi WITA SILVIA Als AWI, LIOE NYOEK LIANG Als ANYUK dan Saksi CANDRA Als ACAN di rumah Saksi KIM LIONG Als GOGO dan di rumah Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG yakni pertama pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG uang tersebut untuk membayar rental alat berat, pada tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG uang tersebut untuk untuk membeli alat TI, dan pada tanggal 03 November 2017 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG uang tersebut untuk membeli pasir timah milik Saksi BUDIONO Als MAKEW.

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian secara transfer melalui rekening milik Saksi KIM LIONG Als GOGO dengan nomor rekening Bank Mandiri 112-00-0454933-8 atas nama KIM LIONG dan nomor rekening Bank BCA 1180660212 atas nama KIM LIONG dan juga melalui setor tunai ke Bank secara bertahap ke rekening yang Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG berikan kepada Saksi KIM LIONG Als GOGO dengan rincian :

Pertama, Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG memerintahkan Saksi KIM LIONG Als GOGO untuk mengirim uang ke rekening atas nama SINTA NURLITA Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320014686332 tersebut dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk membeli pasir timah milik BUDIONO Als MAKEW, untuk membayar ongkos kapal laut membawa pasir timah, untuk membayar upah anak buah memanggang timah, membayar ongkos mobil mengangkut timah, dan membeli mesin tambang TI dengan total uang sebesar Rp 591.349.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tanggal | Jumlah uang | Keterangan |
|-----|-----------------|------------------|---------------|
| 01. | 03 Agustus 2017 | Rp. 1.500.000 | Transfer ATM |
| 02. | 05 Agustus 2017 | Rp. 3.000.000 | Transfer ATM |
| 03. | 07 Agustus 2017 | Rp. 500.000 | Transfer ATM |
| 04. | 07 Agustus 2017 | Rp. 500.000 | Transfer ATM |
| 05. | 08 Agustus 2017 | Rp. 800.000,- | Transfer ATM |
| 06. | 08 Agustus 2017 | Rp. 900.000 | Transfer ATM |
| 07. | 10 Agustus 2017 | Rp. 1.150.000,- | Transfer ATM |
| 08. | 10 Agustus 2017 | Rp. 5.000.000,- | Transfer ATM |
| 09. | 13 Agustus 2017 | Rp. 5.500.000,- | Transfer ATM |
| 10. | 14 Agustus 2017 | Rp. 8.000.000,- | Transfer ATM |
| 11. | 15 Agustus 2017 | Rp. 4.000.000,- | Transfer ATM |
| 12. | 16 Agustus 2017 | Rp. 10.000.000,- | Transfer ATM |
| 13. | 16 Agustus 2017 | Rp. 9.000.000,- | Transfer ATM |
| 14. | 16 Agustus 2017 | Rp. 10.000.000,- | Setor Tunai |
| 15. | 16 Agustus 2017 | Rp. 300.000 | Transfer ATM |
| 16. | 16 Agustus 2017 | Rp. 3.000.000 | Transfer ATM |
| 17. | 16 Agustus 2017 | Rp. 3.500.000 | Transfer ATM |
| 18. | 20 Agustus 2017 | Rp. 9.000.000,- | Transfer ATM |
| 19. | 20 Agustus 2017 | Rp. 5.000.000 | Setor Tunai |
| 20. | 24 Agustus 2017 | Rp. 3.000.000 | Transfer ATM |
| 21. | 25 Agustus 2017 | Rp. 5.000.000 | Transfer ATM |
| 22. | 25 Agustus 2017 | Rp. 4.000.000 | Transfer ATM |
| 23. | 25 Agustus 2017 | Rp. 430.000 | Transfer ATM |
| 24. | 26 Agustus 2017 | Rp. 400.000 | Transfer ATM |
| 25. | 26 Agustus 2017 | Rp. 400.000 | Transfer ATM |
| 26. | 26 Agustus 2017 | Rp. 1.500.000 | Transfer ATM |
| 27. | 26 Agustus 2017 | Rp. 10.000.000 | Transfer ATM |
| 28. | 26 Agustus 2017 | Rp. 40.000 | Transfer ATM |
| 29. | 28 Agustus 2017 | Rp. 2.500.000 | Transfer ATM |
| 30. | 28 Agustus 2017 | Rp. 3.500.000 | Transfer ATM |
| 31. | 28 Agustus 2017 | Rp. 9.500.000 | Transfer ATM |
| 32. | 28 Agustus 2017 | Rp. 5.500.000 | Transfer ATM |
| 33. | 28 Agustus 2017 | Rp. 8.000.000 | M. Banking |
| 34. | 28 Agustus 2017 | Rp. 20.000.000 | Transfer ATM |
| 35. | 28 Agustus 2017 | Rp. 500.000 | Transfer ATM |
| 36. | 30 Agustus 2017 | Rp. 96.000.000,- | Transfer ATM |
| 16. | Total | Rp.185.000.000 | -Transfer ATM |
| 17. | 19 Oktober 2017 | Rp. 2.500.000 | Transfer ATM |
| 18. | 19 Oktober 2017 | Rp. 1.400.000 | Transfer ATM |
| 19. | 23 Oktober 2017 | Rp. 800.000 | Transfer ATM |
| 20. | 25 Oktober 2017 | Rp. 10.000.000 | Transfer ATM |
| 21. | 26 Oktober 2017 | Rp. 10.000.000 | Transfer ATM |
| 22. | 26 Oktober 2017 | Rp. 48.400.000 | Setor Tunai |
| | Total | Rp.147.950.000 | - |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Jumlah Uang | Keterangan |
|-----|-------------------|------------------------|---|
| 01. | 03 Agustus 2017 | Rp. 900.000,- | Dari Rekening Saksi WELA SILVIA Bank BCA dengan nomor rekening 1180599742 ke rekening atas nama SINTA NURLITA Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320014686332. |
| 02. | 12 Agustus 2017 | Rp. 700.000,- | |
| 03. | 29 Oktober 2017 | Rp. 5.000.000,- | |
| 04. | 16 September 2017 | Rp. 5.650.000,- | |
| 05. | 31 Oktober 2017 | Rp. 1.000.000,- | |
| 06. | 31 Oktober 2017 | Rp. 1.000.000,- | |
| 07. | 31 Oktober 2017 | Rp. 2.000.000,- | |
| 08. | 02 November 2017 | Rp. 2.000.000,- | |
| 09. | 03 November 2017 | Rp. 800.000,- | |
| 10. | 05 November 2017 | Rp. 250.000,- | |
| 11. | 19 November 2017 | Rp. 1.500.000,- | |
| 12. | 19 November 2017 | Rp. 1.000.000,- | |
| 13. | 21 November 2017 | Rp. 4.000.000,- | |
| 14. | 03 Desember 2017 | Rp. 100.000,- | |
| 14. | 12 Desember 2017 | Rp. 200.000,- | |
| 15. | 13 Desember 2017 | Rp. 100.000,- | |
| 17. | 15 Desember 2017 | Rp. 100.000,- | |
| | Total | Rp.26.300.000,- | - |
| | | - | |

Kedua, Saksi KIM LIONG Als GOGO ada meminta bantuan kepada Saksi WITA SILVIA dan Saksi WELA SILVIA untuk mengirim uang ke rekening atas nama SINTA NURLITA Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320014686332 tersebut melalui Rekening atas nama WITA SILVIA Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120004461740 dan melalui Rekening atas nama WELA SILVIA Bank BCA dengan nomor rekening 1180599742 dengan keterangan dari Saksi KIM LIONG Als GOGO yang diperintahkan oleh Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk membeli pasir timah milik BUDIONO Als MAKEW, untuk membayar ongkos kapal laut membawa pasir timah, untuk membayar upah anak buah memanggag timah, membayar ongkos mobil mengangkut timah, dan membeli mesin tambang TI, untuk membeli kambing untuk dibawa ke gunung Maras untuk menolong orang tua Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG dengan total uang sebesar Rp.41.000.000- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Jumlah Uang | Keterangan |
|-----|-------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 01. | 27 Agustus 2017 | Rp. 4.000.000,- | Dari Rekening Saksi WITA SILVIA Bank |
| 02. | 30 Agustus 2017 | Rp. 6.000.000,- | Mandiri nomor rekening |
| 06. | 04 September 2017 | Rp. 4.000.000,- | 1120004461740 ke rekening atas |
| 07. | 23 Desember 2017 | Rp. 500.000,- | nama SINTA NURLITA Bank Mandiri |
| 08. | 11 Desember 2017 | Rp. 200.000,- | dengan nomor rekening |
| | Total | Rp.14.700.000,- | 1320014686332. |
| | | - | - |

| No | Tanggal | Jumlah Uang | Keterangan |
|-----|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| 01. | 03 Agustus 2017 | Rp. 900.000,- | Dari Rekening Saksi WELA SILVIA |
| 02. | 12 Agustus 2017 | Rp. 700.000,- | Bank BCA dengan nomor rekening |
| 03. | 29 Oktober 2017 | Rp. 5.000.000,- | 1180599742 ke rekening atas |
| 04. | 16 September 2017 | Rp. 5.650.000,- | nama SINTA NURLITA Bank |
| 05. | 31 Oktober 2017 | Rp. 1.000.000,- | Mandiri dengan nomor rekening |
| 06. | 31 Oktober 2017 | Rp. 1.000.000,- | 1320014686332. |
| 07. | 31 Oktober 2017 | Rp. 2.000.000,- | |
| 08. | 02 November 2017 | Rp. 2.000.000,- | |
| 09. | 03 November 2017 | Rp. 800.000,- | |
| 10. | 05 November 2017 | Rp. 250.000,- | |
| 11. | 19 November 2017 | Rp.1.500.000,- | |
| 12. | 19 November 2017 | Rp. 1.000.000,- | |
| 13. | 21 November 2017 | Rp. 4.000.000,- | |
| 14. | 03 Desember 2017 | Rp. 100.000,- | |
| 14. | 12 Desember 2017 | Rp. 200.000,- | |
| 15. | 13 Desember 2017 | Rp. 100.000,- | |
| 17. | 15 Desember 2017 | Rp. 100.000,- | |
| | Total | Rp.26.300.000,- | - |

Ketiga, Saksi KIM LIONG Als GOGO ada mengirim uang ke rekening atas nama YOHANA dengan nomor rekening 0411362174 Bank BCA dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG pemilik Rekening tersebut Adalah Istri dari Saksi BUDIONO Als MAKEW untuk membeli pasir timah milik BUDIONO Als MAKEW, dengan total uang sebesar Rp.19.800.000- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Jumlah Uang | Keterangan |
|--------------|-------------------|------------------------|--|
| 01. | 22 Agustus 2017 | Rp. 2.000.000,- | Dikirim dari rekening Saksi KIM LIONG Als GOGO ke YOHANA, uang tersebut digunakan untuk membayar pasir timah Saksi BUDIONO Als MAKEW. |
| 02. | 21 September 2017 | Rp. 5.000.000,- | Dikirim dari rekening Sdr. LIOE SOEN KIAN ke YOHANA. Uang tersebut digunakan untuk untuk membayar pasir timah Saksi BUDIONO Als MAKEW. |
| 03. | 18 September 2017 | Rp. 5.800.000,- | Dikirim dari rekening WELA SILVIA ke YOHANA uang tersebut digunakan untuk membayar timah Saksi BUDIONO Als MAKEW. |
| 04. | 28 Oktober 2017 | Rp. 7.000.000,- | Dikirim dari rekening WELA SILVIA ke YOHANA uang tersebut digunakan untuk untuk membayar pasir timah Saksi BUDIONO Als MAKEW. |
| Total | | Rp.19.800.000,- | - |

Keempat, Saksi KIM LIONG Als GOGO ada mengirim uang ke rekening atas nama ALAN TOPANI dengan nomor rekening 0411304441 Bank BCA yang dipinjam Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG dari Saksi ALAN TOPANI dengan alasan limit penarikan ATM milik Terdakwa telah habis yang mana keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG pemilik Rekening tersebut Adalah Rekening Polisi yang mana keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG Pasir Timah milik Saksi BUDIONO Als MAKEW ditangkap oleh POLDA dan yang mengurus pasir timah tersebut bernama Saksi ALAN TOPANI, dengan total uang sebesar Rp.47.000.000- (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Jumlah Uang | Keterangan |
|--------------|------------------|------------------------|--|
| 01. | 16 Oktober 2017 | Rp.10.000.000,- | Dari rekening Saksi KIM LIONG ke rekening atas nama ALAN TOPANI dengan nomor rekening 0411304441 Bank BCA. |
| 02. | 26 Oktober 2017 | Rp.10.000.000,- | |
| 06. | 03 November 2017 | Rp.10.000.000,- | |
| 07. | 21 November 2017 | Rp.17.000.000,- | Dari rekening Saksi WELA SILVIA ke rekening atas nama ALAN TOPANI dengan nomor rekening 0411304441 Bank BCA. |
| Total | | Rp.47.000.000,- | - |

Kelima, Saksi KIM LIONG Als GOGO ada mengirim uang ke rekening atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor rekening 367001014739532 pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk membeli jimat/penangkal agar penyelundupan pasir timah lancar dan tidak akan ditangkap, dengan total uang sebesar Rp.2.600.000- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Keenam, Saksi KIM LIONG Als GOGO ada mengirim uang ke rekening atas nama DEVITA NATASIA dengan nomor rekening 041096801 pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk ongkos ke Majalengka untuk membeli jimat/penangkal agar penyelundupan pasir timah lancar dan tidak akan ditangkap, dengan total uang sebesar Rp.2.000.000- (dua juta rupiah).

Ketujuh, Saksi KIM LIONG Als GOGO ada meminta bantuan kepada Saksi WELA SILVIA untuk mengirim uang ke rekening atas nama HARYO BASUKI melalui Rekening atas nama WELA SILVIA Bank BCA dengan nomor rekening 1180599742 tanggal 04 Oktober 2017 dengan keterangan dari Saksi KIM LIONG Als GOGO yang diperintahkan oleh Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk membayar pasir timah milik Saksi BUDIONO Als MAKEW menggunakan rekening atas nama HARYO BASUKI, dengan total uang sebesar Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah).

Bahwa Buku Tabungan beserta ATM Mandiri atas nama SINTA NURLITA dengan nomor rekening 1320014686332 Bank Mandiri yang merupakan milik Saksi SINTA NURLITA Als OCA Isteri dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG yang mana Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG pinjam dari Saksi SINTA NURLITA Als OCA

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima transaksi uang dari Keluarga Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG namun Nomor Rekening milik Saksi SINTA NURLITA Als OCA oleh Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG gunakan untuk menerima Transfer dana dari Saksi KIM LIONG Als GOGO yang mana Saksi SINTA NURLITA Als OCA tidak mengetahui jumlah dan digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG.

Bahwa Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG ada memberikan jimat berupa minyak dan obat kepada Saksi KIM LIONG Als GOGO yang menurut keterangan Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk menyelundup timah sehingga tidak akan ditangkap dan Saksi KIM LIONG Als AKUANG akan mendapatkan keuntungan besar dengan menyelundupkan timah yang kemudian sekira pada bulan september 2017 Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG mempertemukan Saksi KIM LIONG Als GOGO dengan Sdr. SONEO di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pembeli Pasir Timah yang uang untuk pembelian pasir timah sudah Saksi KIM LIONG Als GOGO transfer secara bertahap. Selanjutnya sekira pada bulan Oktober 2017, Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG mengatakan kepada Saksi KIM LIONG Als GOGO bahwa pasir timah yang telah dibeli tersebut telah berhasil diselundupkan kemudian Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG bersama Saksi KIM LIONG Als GOGO pergi ke Batam untuk menemui Sdr. SONEO dan meminta nomor rekening Saksi KIM LIONG Als GOGO karena uang penjualan timah akan dikirim secara transfer yang sampai sekarang perihal uang yang dijanjikannya akan ditransfer ke rekening Saksi KIM LIONG Als GOGO pernah Saksi KIM LIONG Als GOGO tanyakan sebanyak 7 (tujuh) kali yang dijawab oleh Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG uang tersebut “mental” (tidak bisa diterima). Selanjutnya uang yang Saksi KIM LIONG Als GOGO transfer ke rekening milik Saksi SINTA NURLITA Als OCA, Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG gunakan untuk keperluan pribadi dan berjudi online. Bahwa uang yang Saksi KIM LIONG Als GOGO transfer ke rekening atas nama YOHANA dengan nomor rekening 0411362174 Bank BCA dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG pemilik Rekening tersebut Adalah Isteri dari Saksi BUDIONO Als MAKEW untuk membeli pasir timah milik Saksi BUDIONO Als MAKEW, bukan merupakan Isteri dari Saksi BUDIONO Als MAKEW melainkan teman Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG dan uangnya digunakan untuk bermain judi online. Bahwa rekening atas nama DEVITA NATASIA dengan nomor rekening 041096801 dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk ongkos ke Majalengka untuk membeli jimat/penangkal agar penyelundupan pasir timah lancar dan tidak akan ditangkap, merupakan rekening judi online Bahwa Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG tidak ada membeli pasir timah kepada Saksi BUDIONO Als MAKEW, untuk membayar ongkos kapal laut membawa

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir timah, untuk membayar upah anak buah memanggag timah, membayar ongkos mobil mengangkut timah, dan membeli mesin tambang TI.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi KIM LIONG Als GOGO mengalami kerugian sebesar Rp.765.749.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG Bin FAUZI PRATAMA pada hari yang tidak dapat diingat lagi diantara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2017, sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Saksi LIOE NYOEK LIANG Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Saksi KIM LIONG Als GOGO berobat perihail penyakitnya kepada Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG yang diketahui sebagai Taipak/Dukun di rumah Saksi LIOE NYUK LIANG di Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Pada saat pengobatan tersebut Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG bersama Saksi CANDRA Als ACAN menyusun alat berupa 1 (satu) buah gelas beling yang berisi beras, 2 (dua) buah tempat lilin, 1 (satu) pasang kayu sin kau warna merah, kemenyan, rokok merek gudang garam merah, 1 (satu) helai kain warna merah dan 1 (satu) helai kain warna hitam diatas meja. Kemudian Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG duduk di kursi didepan meja selanjutnya Saksi CANDRA Als ACAN sembahyang dengan menggunakan garu didekat Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG yang mana apabila Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG berbahasa KHEK, Saksi CANDRA Als ACAN mengikat mata Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG dengan menggunakan kain warna merah dan apabila berbahasa Indonesia atau Bangka maka mata Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG ditutup dengan kain warna hitam. kemudian Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG seperti kerasukan dan berkata dengan berbahasa KHEK yang diterjemahkan oleh Saksi CANDRA Als ACAN setelah Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG berbicara menggunakan bahasa KHEK

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjemahan yang selanjutnya diucapkan oleh Saksi CANDRA Als ACAN “ KAMU MAU MANDIRI “, kemudian Saksi KIM LIONG Als GOGO menjawab “ YA SAYA MAU”, kemudian Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG bertanya “APA KEAHLIAN KAMU”, kemudian Saksi KIM LIONG Als GOGO menjawab “BELI TIMAH, TAPI TIDAK CUKUP DUITNYA”. Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG menjawab “AKU BISA BANTU JALANNYA LUNDUP TIMAH DIJAMIN TIDAK TERTANGKAP” kemudian Saksi KIM LIONG Als GOGO menjawab “SAYA TIDAK CUKUP DUITNYA” “NANTI PAKAI DUIT, AKUANG BELI TIMAH MAKEW, DUIT KAMU BISA NYICIL”. Kemudian Apabila telah selesai melakukan pengobatan, maka Saksi CANDRA Als ACAN anak dari FU BUN FO memanggil nama Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG dan selanjutnya Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG pun sadar.

Kemudian setelah pembicaraan tersebut, Saksi KIM LIONG Als GOGO percaya atas perintah Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG, selanjutnya Saksi KIM LIONG Als GOGO ada memberikan uang kepada Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk membeli pasir timah yang mana Saksi KIM LIONG Als GOGO dilarang melihat timah dan yang bekerja menyelundupkan timah seluruhnya haruslah Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG. Kemudian Saksi KIM LIONG Als GOGO ada menyerahkan uang secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali yang di saksikan oleh Saksi WITA SILVIA Als AWI, LIOE NYOEK LIANG Als ANYUK dan Saksi CANDRA Als ACAN di rumah Saksi KIM LIONG Als GOGO dan di rumah Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG yakni pertama pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG uang tersebut untuk membayar rental alat berat, pada tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG uang tersebut untuk untuk membeli alat TI, dan pada tanggal 03 November 2017 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG uang tersebut untuk membeli pasir timah milik Saksi BUDIONO Als MAKEW.

Kemudian secara transfer melalui rekening milik Saksi KIM LIONG Als GOGO dengan nomor rekening Bank Mandiri 112-00-0454933-8 atas nama KIM LIONG dan nomor rekening Bank BCA 1180660212 atas nama KIM LIONG dan juga melalui setor tunai ke Bank secara bertahap ke rekening yang Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG berikan kepada Saksi KIM LIONG Als GOGO dengan rincian :

Pertama, Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG memerintahkan Saksi KIM LIONG Als GOGO untuk mengirim uang ke rekening atas nama SINTA NURLITA Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320014686332 tersebut dengan

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk membeli pasir timah milik BUDIONO Als MAKEW, untuk membayar ongkos kapal laut membawa pasir timah, untuk membayar upah anak buah memanggag timah, membayar ongkos mobil mengangkut timah, dan membeli mesin tambang TI dengan total uang sebesar Rp 591.349.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | Tanggal | Jumlah Uang | Keterangan |
|-----|------------------|------------------------|--------------|
| 01. | 03 November 2017 | Rp. 500.000,- | Transfer ATM |
| 02. | 05 November 2017 | Rp. 300.000,- | Transfer ATM |
| 06. | 06 November 2017 | Rp. 900.000,- | Transfer ATM |
| 07. | 10 November 2017 | Rp. 1.150.000,- | Transfer ATM |
| 08. | 10 November 2017 | Rp. 5.000.000,- | Transfer ATM |
| 09. | 12 November 2017 | Rp. 1.500.000,- | Transfer ATM |
| 10. | 14 November 2017 | Rp. 1.030.000,- | Transfer ATM |
| 11. | 15 November 2017 | Rp. 4.000.000,- | Transfer ATM |
| 12. | 16 November 2017 | Rp.10.000.000,- | Transfer ATM |
| 13. | 17 November 2017 | Rp. 9.000.000,- | Transfer ATM |
| 14. | 17 November 2017 | Rp.10.000.000,- | Setor Tunai |
| 15. | 19 November 2017 | Rp. 800.000,- | Transfer ATM |
| 16. | 17 November 2017 | Rp. 3.000.000,- | Transfer ATM |
| 17. | 21 November 2017 | Rp. 9.000.000,- | Transfer ATM |
| 18. | 24 November 2017 | Rp. 5.000.000,- | Setor Tunai |
| 19. | 24 November 2017 | Rp. 9.950.000,- | Transfer ATM |
| 20. | 25 November 2017 | Rp. 5.000.000,- | Transfer ATM |
| 21. | 25 November 2017 | Rp. 430.000,- | Transfer ATM |
| 22. | 26 November 2017 | Rp. 490.000,- | Tranper ATM |
| 23. | 26 November 2017 | Rp. 1.500.000,- | Transfer ATM |
| 24. | 27 November 2017 | Rp. 45.000,- | Transfer ATM |
| 25. | 28 November 2017 | Rp. 243.000 | Transfer ATM |
| 26. | 28 November 2017 | Rp. 9.500.000 | Transfer ATM |
| 27. | 28 November 2017 | Rp. 8.000.000 | M. Banking |
| 28. | 29 November 2017 | Rp. 520.000 | Transfer ATM |
| | Total | Rp.96.858.000,- | - |

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Jumlah Uang | Keterangan |
|--------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 01. | 01 Desember 2017 | Rp. 223.000,- | Transfer ATM |
| 02. | 01 Desember 2017 | Rp. 2.390.000,- | Transfer ATM |
| 06. | 02 Desember 2017 | Rp. 152.000,- | Transfer ATM |
| 07. | 03 Desember 2017 | Rp. 500.000,- | Transfer ATM |
| 08. | 07 Desember 2017 | Rp. 250.000,- | Transfer ATM |
| 09. | 08 Desember 2017 | Rp. 4.000.000,- | Transfer ATM |
| 10. | 08 Desember 2017 | Rp. 1.900.000,- | Transfer ATM |
| 11. | 09 Desember 2017 | Rp. 1.004.000 | Transfer ATM |
| 12. | 09 Desember 2017 | Rp. 193.000,- | Transfer ATM |
| 13. | 10 Desember 2017 | Rp. 300.000,- | Transfer ATM |
| 14. | 12 Desember 2017 | Rp. 1.000.000,- | Transfer ATM |
| 15. | 12 Desember 2017 | Rp. 450.000,- | Transfer ATM |
| 16. | 13 Desember 2017 | Rp. 148.000,- | Transfer ATM |
| 17. | 13 Desember 2017 | Rp. 250.000,- | Transfer ATM |
| 18. | 13 Desember 2017 | Rp. 200.000,- | Transfer ATM |
| 19. | 15 Desember 2017 | Rp. 600.000,- | Transfer ATM |
| 20. | 15 Desember 2017 | Rp. 200.000,- | Transfer ATM |
| 21. | 17 Desember 2017 | Rp. 152.000,- | Transfer ATM |
| 22. | 17 Desember 2017 | Rp. 2.000.000,- | Transfer ATM |
| 23. | 18 Desember 2017 | Rp. 750.000,- | Transfer ATM |
| 24. | 18 Desember 2017 | Rp. 1.500.000,- | Transfer ATM |
| 25. | 19 Desember 2017 | Rp. 2.000.000,- | Transfer ATM |
| 26. | 20 Desember 2017 | Rp. 150.000,- | Transfer ATM |
| 27. | 21 Desember 2017 | Rp. 893.000,- | Transfer ATM |
| 28. | 22 Desember 2017 | Rp. 200.000,- | Transfer ATM |
| 29. | 24 Desember 2017 | Rp. 1.500.000,- | Transfer ATM |
| 30. | 25 Desember 2017 | Rp. 250.000,- | Transfer ATM |
| 31. | 26 Desember 2017 | Rp. 300.000,- | Transfer ATM |
| 32. | 30 Desember 2017 | Rp. 53.000,- | Transfer ATM |
| 33. | 30 Desember 2017 | Rp. 223.000,- | Transfer ATM |
| Total | | Rp.23.731.000, | |

Kedua, Saksi KIM LIONG Als GOGO ada meminta bantuan kepada Saksi WITA SILVIA dan Saksi WELA SILVIA untuk mengirim uang ke rekening atas nama SINTA NURLITA Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320014686332 tersebut melalui Rekening atas nama WITA SILVIA Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120004461740 dan melalui Rekening atas nama WELA SILVIA Bank BCA dengan nomor rekening 1180599742 dengan keterangan dari Saksi KIM LIONG Als GOGO yang diperintahkan oleh Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk membeli pasir timah milik BUDIONO Als MAKEW, untuk membayar ongkos kapal laut membawa pasir timah, untuk membayar upah anak buah memanggag timah, membayar ongkos mobil mengangkut timah, dan membeli mesin tambang TI, untuk membeli kambing untuk dibawa ke gunung Maras untuk menolong orang tua Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG dengan total uang

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.41.000.000- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tanggal | Jumlah Uang | Keterangan |
|-----|-------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 01. | 27 Agustus 2017 | Rp. 4.000.000,- | Dari Rekening Saksi WITA SILVIA Bank |
| 02. | 30 Agustus 2017 | Rp. 6.000.000,- | Mandiri dengan nomor rekening |
| 06. | 04 September 2017 | Rp. 4.000.000,- | 1120004461740 ke rekening atas |
| 07. | 03 Agustus 2017 | Rp. 800.000,- | Dari Rekening Saksi WITA SILVIA |
| 07. | 23 Desember 2017 | Rp. 500.000,- | Bank BCA dengan nomor rekening |
| 08. | 12 Agustus 2017 | Rp. 700.000,- | nama SINTA NURLITA Bank Mandiri |
| 08. | 11 Desember 2017 | Rp. 200.000,- | dengan nomor rekening |
| 03. | 29 Oktober 2017 | Rp. 5.000.000,- | 1180599742 ke rekening atas |
| 04. | 16 September 2017 | Rp. 5.650.000,- | nama SINTA NURLITA Bank |
| 05. | 31 Oktober 2017 | Rp. 1.000.000,- | 1320014686332. |
| 06. | 31 Oktober 2017 | Rp. 1.000.000,- | Mandiri dengan nomor rekening |
| 07. | 31 Oktober 2017 | Rp. 2.000.000,- | 1320014686332. |
| 08. | 02 November 2017 | Rp. 2.000.000,- | |
| 09. | 03 November 2017 | Rp. 800.000,- | |
| 10. | 05 November 2017 | Rp. 250.000,- | |
| 11. | 19 November 2017 | Rp.1.500.000,- | |
| 12. | 19 November 2017 | Rp. 1.000.000,- | |
| 13. | 21 November 2017 | Rp. 4.000.000,- | |
| 14. | 03 Desember 2017 | Rp. 100.000,- | |
| 14. | 12 Desember 2017 | Rp. 200.000,- | |
| 15. | 13 Desember 2017 | Rp. 100.000,- | |
| 17. | 15 Desember 2017 | Rp. 100.000,- | |
| | Total | Rp.26.300.000,- | - |

Ketiga, Saksi KIM LIONG Als GOGO ada mengirim uang ke rekening atas nama YOHANA dengan nomor rekening 0411362174 Bank BCA dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG pemilik Rekening tersebut Adalah Istri dari Saksi BUDIONO Als MAKEW untuk membeli pasir timah milik BUDIONO Als MAKEW, dengan total uang sebesar Rp.19.800.000- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Jumlah Uang | Keterangan |
|--------------|-------------------|------------------------|--|
| 01. | 22 Agustus 2017 | Rp. 2.000.000,- | Dikirim dari rekening Saksi KIM LIONG Als GOGO ke YOHANA, uang tersebut digunakan untuk membayar pasir timah Saksi BUDIONO Als MAKEW. |
| 02. | 21 September 2017 | Rp. 5.000.000,- | Dikirim dari rekening Sdr. LIOE SOEN KIAN ke YOHANA. Uang tersebut digunakan untuk untuk membayar pasir timah Saksi BUDIONO Als MAKEW. |
| 03. | 18 September 2017 | Rp. 5.800.000,- | Dikirim dari rekening WELA SILVIA ke YOHANA uang tersebut digunakan untuk membayar timah Saksi BUDIONO Als MAKEW. |
| 04. | 28 Oktober 2017 | Rp. 7.000.000,- | Dikirim dari rekening WELA SILVIA ke YOHANA uang tersebut digunakan untuk untuk membayar pasir timah Saksi BUDIONO Als MAKEW. |
| Total | | Rp.19.800.000,- | - |

Keempat, Saksi KIM LIONG Als GOGO ada mengirim uang ke rekening atas nama ALAN TOPANI dengan nomor rekening 0411304441 Bank BCA yang dipinjam Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG dari Saksi ALAN TOPANI dengan alasan limit penarikan ATM milik Terdakwa telah habis yang mana keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG pemilik Rekening tersebut Adalah Rekening Polisi yang mana keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG Pasir Timah milik Saksi BUDIONO Als MAKEW ditangkap oleh POLDA dan yang mengurus pasir timah tersebut bernama Saksi ALAN TOPANI, dengan total uang sebesar Rp.47.000.000- (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Jumlah Uang | Keterangan |
|--------------|------------------|------------------------|--|
| 01. | 16 Oktober 2017 | Rp.10.000.000,- | Dari rekening Saksi KIM LIONG ke rekening atas nama ALAN TOPANI dengan nomor rekening 0411304441 Bank BCA. |
| 02. | 26 Oktober 2017 | Rp.10.000.000,- | |
| 06. | 03 November 2017 | Rp.10.000.000,- | |
| 07. | 21 November 2017 | Rp.17.000.000,- | Dari rekening Saksi WELA SILVIA ke rekening atas nama ALAN TOPANI dengan nomor rekening 0411304441 Bank BCA. |
| Total | | Rp.47.000.000,- | - |

Kelima, Saksi KIM LIONG Als GOGO ada mengirim uang ke rekening atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor rekening 367001014739532 pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk membeli jimat/penangkal agar penyelundupan pasir timah lancar dan tidak akan ditangkap, dengan total uang sebesar Rp.2.600.000- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Keenam, Saksi KIM LIONG Als GOGO ada mengirim uang ke rekening atas nama DEVITA NATASIA dengan nomor rekening 041096801 pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk ongkos ke Majalengka untuk membeli jimat/penangkal agar penyelundupan pasir timah lancar dan tidak akan ditangkap, dengan total uang sebesar Rp.2.000.000- (dua juta rupiah).

Ketujuh, Saksi KIM LIONG Als GOGO ada meminta bantuan kepada Saksi WELA SILVIA untuk mengirim uang ke rekening atas nama HARYO BASUKI melalui Rekening atas nama WELA SILVIA Bank BCA dengan nomor rekening 1180599742 tanggal 04 Oktober 2017 dengan keterangan dari Saksi KIM LIONG Als GOGO yang diperintahkan oleh Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk membayar pasir timah milik Saksi BUDIONO Als MAKEW menggunakan rekening atas nama HARYO BASUKI, dengan total uang sebesar Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah).

Bahwa Buku Tabungan beserta ATM Mandiri atas nama SINTA NURLITA dengan nomor rekening 1320014686332 Bank Mandiri yang merupakan milik Saksi SINTA NURLITA Als OCA Isteri dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG yang mana Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG pinjam dari Saksi SINTA NURLITA Als OCA

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima transaksi uang dari Keluarga Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG namun Nomor Rekening milik Saksi SINTA NURLITA Als OCA oleh Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG gunakan untuk menerima Transfer dana dari Saksi KIM LIONG Als GOGO yang mana Saksi SINTA NURLITA Als OCA tidak mengetahui jumlah dan digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG.

Bahwa Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG ada memberikan jimat berupa minyak dan obat kepada Saksi KIM LIONG Als GOGO yang menurut keterangan Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk menyelundup timah sehingga tidak akan ditangkap dan Saksi KIM LIONG Als AKUANG akan mendapatkan keuntungan besar dengan menyelundupkan timah yang kemudian sekira pada bulan september 2017 Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG mempertemukan Saksi KIM LIONG Als GOGO dengan Sdr. SONEO di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pembeli Pasir Timah yang uang untuk pembelian pasir timah sudah Saksi KIM LIONG Als GOGO transfer secara bertahap. Selanjutnya sekira pada bulan Oktober 2017, Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG mengatakan kepada Saksi KIM LIONG Als GOGO bahwa pasir timah yang telah dibeli tersebut telah berhasil diselundupkan kemudian Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG bersama Saksi KIM LIONG Als GOGO pergi ke Batam untuk menemui Sdr. SONEO dan meminta nomor rekening Saksi KIM LIONG Als GOGO karena uang penjualan timah akan dikirim secara transfer yang sampai sekarang perihal uang yang dijanjikannya akan ditransfer ke rekening Saksi KIM LIONG Als GOGO pernah Saksi KIM LIONG Als GOGO tanyakan sebanyak 7 (tujuh) kali yang dijawab oleh Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG uang tersebut "mental" (tidak bisa diterima). Selanjutnya uang yang Saksi KIM LIONG Als GOGO transfer ke rekening milik Saksi SINTA NURLITA Als OCA, Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG tanpa seizin Saksi KIM LIONG Als GOGO digunakan untuk keperluan pribadi dan berjudi online. Bahwa uang yang Saksi KIM LIONG Als GOGO transfer ke rekening atas nama YOHANA dengan nomor rekening 0411362174 Bank BCA dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG pemilik Rekening tersebut Adalah Isteri dari Saksi BUDIONO Als MAKEW untuk membeli pasir timah milik Saksi BUDIONO Als MAKEW, bukan merupakan Isteri dari Saksi BUDIONO Als MAKEW melainkan teman Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG tanpa seizin Saksi KIM LIONG Als GOGO uangnya digunakan untuk bermain judi online. Bahwa rekening atas nama DEVITA NATASIA dengan nomor rekening 041096801 dengan keterangan dari Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG untuk ongkos ke Majalengka untuk membeli jimat/penangkal agar penyelundupan pasir timah lancar dan tidak akan ditangkap, merupakan rekening judi online. Bahwa Terdakwa ANDI PRATAMA Als AKUANG tidak ada membeli pasir

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah kepada Saksi BUDIONO Als MAKEW, untuk membayar ongkos kapal laut membawa pasir timah, untuk membayar upah anak buah memanggang timah, membayar ongkos mobil mengangkut timah, dan membeli mesin tambang TI yang mana keseluruhan uang yang ditransfer oleh Saksi KIM LIONG Als GOGO tanpa seizin Saksi KIM LIONG Als GOGO UANG tersebut digunakan untuk bermain judi online.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi KIM LIONG Als GOGO mengalami kerugian sebesar Rp.765.749.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kim Liong Als. Gogo anak dari Cen Tet Khoi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan penipuan terhadap saksi;
 - Bahwa cara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi ada menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli pasir timah tapi pasir timahnya tidak ada ;
 - Bahwa pada awalnya saksi berobat kenal dengan terdakwa karena saksi berobat kepada terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah seorang Taipak / Dukun sehingga saksi berobat kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi berobat kepada terdakwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Agustus 2017 di rumah mertua saksi yang bernama Lioe Nyuk Liang di desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan atau mengobati saksi adalah temannya yang bernama Candra als. Acan sembahyang dengan menggunakan garu didekat terdakwa Andi Pratama, lalu terdakwa seperti orang kerasukan dan berbicara dengan bahasa Khek yang diterjemahkan oleh Candra als. Acan, apabila

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan telah selesai Candra als. Acan memanggil nama Terdakwa sehingga terdakwa Andi Pratama asl. Akuang sadar ;

- Bahwa pada saat melakukan pengobatan, terdakwa menggunakan gelas beling yang berisi beras, 2(dua) buah tempat lilin , 1(satu) pasang kayu sin kau warna merah, kemenyan, rokok gudang garam merah, 1(satu) helai kain merah dan 1(satu) hellai kain warna hitam ;
- Bahwa pada mulanya saksi memang berobat perihail penyakit yang saksi derita, kemudian pada saat pengobatan tersebut terdakwa seperti kerasukan berbicara dengan Candra als. Acan dengan berbahasa Khek yang saksi tidak tahu artinya dan diterjemahkan oleh Candra als. Acan kepada saksi “ Kamu Mau Mandiri “, yang saksi jawab “ Saksi Mau “, dan saksi ditanya “apa keahlian kamu”, saksi menjawab “ beli timah, tapi tidak cukup duitnya”, “ Aku bisa bantu jalannya Lundup timah dijamin tidak tertangkap “, saksi bilang saksi tidak cukup duitnya dan Candra bilang lagi “ Nanti pakai duit Akuang beli timah makew, duit kamu bisa nyicil dan setelah pembicaraan tersebut saksi ada memberikan uang kepada terdakwa, untuk membeli timah ;
- Bahwa orang yang membeli pasir timah dan lundup pasir timah adalah terdakwa dan saksi tidak boleh melihatnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa seperti kerasukan, terdakwa mengatakan saksi tidak boleh melihat timah yang dibeli oleh terdakwa karena merupakan syarat untuk menyelundup timah tersebut, saya hanya diperintah untuk memberikan uang untuk membeli pasir timah dan biaya operasional saja ;
- Bahwa terdakwa membeli pasir timah tersebut dengan menggunakan uang milik saksi dari orang yang bernama Makew ;
- Bahwa pertama saksi menyerahkan uang kepada terdakwa pada hari dan tanggal lupa dibulan Agustus 2017 sekira jam 21.00 dirumah mertua saksi yang beralamat di Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) secara tunai ;
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang tidak ada buktinya, namun saksi ada membuatkan menulisnya pada buku bertuliskan Nota kontan warna merah ;
- Bahwa saksi dapat memperlihatkan buku Nota tersebut, dan setiap saksi menyerahkan uang kepada terdakwa saksi mencatatnya dibuku Nota tersebut ;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa ternyata tidak untuk membeli pasir timah dari Makew karena saksi ada menanyakan kepada Budiono Als. Makew orang yang menurut terdakwa pemilik pasir timah yang dibelinya tersebut;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp.1.536.500.000.(Satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut dengan cara tunai, transfer dari rekening tabungan saksi Bank Mandiri dan Bank BCA dan ada juga yang saksi setor tunai ke Bank ;
- Bahwa nomor Rekening Bank Mandiri dan Bank BCA milik saksi antara lain Rekening Bank BCA No.1180660212 dan Rekening Bank Mandiri No.112-00-0454933-8.;
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara cash/tunai saksi catat dibuku Nota bon, dan yang ditransfer ada bukti slip pengiriman setoran tunai;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut atas perintah terdakwa saksi kirimkan ke nomor. Rekening antara lain :
 1. Isteri terdakwa An. Sinta Nurlita, dengan Nomor rekening 1320014686332, Bank Mandiri;
 2. Isteri Budiono als. Makew, an. Yohana dengan No. Rekening 0411362174 Bank BCA.
 3. An. Alan Topani, dengan No. rekening 0411304441 Bank BCA, kata terdakwa uang tersebut untuk mengurus pasir timah karena pasir timah yang dibeli dari Makew ditangkap oleh Polisi Polda ;
 4. An. Siti Komariah dengan No.rekening 367001014739532, katanya uang tersebut untuk membeli jimat penangkal dari majalengka ;
 5. An. Devita Natasia, dengan No.rekening 0410968011, katanya untuk membeli tiket orang yang bernama Agus Pegawai Timah ;
 6. An. Haryo Basuki, dengan No.rekening yang saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi mengirim uang ke No.rekening Sinta Nurlita sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dan berapa kali saksi lupa, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.591.349.000.(lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah :
- Bahwa uang yang saksi kirim ke rekening atas nama Isteri terdakwa untuk membeli timah milik Makew, untuk biaya ongkos kapal laut membawa timah, untuk ongkos mobil angkut timah, untuk membeli mesin tambang dan lain lain ;
- Bahwa selain dikirim dari rekening Bank BCA dan Bank Mandiri milik saksi, saksi ada orang lain mengirim uang ke rekening atas nama isteri terdakwa Sinta

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlita yaitu dari rekening milik isteri saksi yang bernama Wita Silvia dan rekening adik ipar saksi yang bernama Wela Silvia ;

- Bahwa jumlah uang yang dikirim ke isteri terdakwa dari rekening Isteri dan ipar saksi sejumlah Rp.26.300.000.- (Dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengatakan saksi mengirimkan uang kerekening atas nama Yohana isteri Budiono als. Makew untuk membayar timah milik Makew ;
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada isteri Budiono als. Makew yang bernama Yohana tersebut sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2017 ;
- Bahwa total uang yang saksi kirimkan kepada rekening ats nama Yohana ada sejumlah Rp.19.800.000.- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga pernah mengirimkan uang ke rekening atas nama Alan Topani dengan No.rekening 0411304441 Bank BCA sebanyak beberapa kali ;
- Bahwa saksi mengirim uang ke rekening Alan Topani dan siapa Alan Topani tersebut karena menurut keterangan terdakwa Timah yang dibeli dari Budiono als. Makew ditangkap Polisi Polda dan yang mengurus timah tersebut bernama Alan Topani sehingga terdakwa menyuruh saksi menstransfer uang kepada Alan Topani ;
- Bahwa jumlah uang yang saksi transfer kepada Alan Topani adalah sejumlah Rp.47.000.000.(Empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi kirimkan ke rekening an Siti Komariah untuk membeli jimat sejumlah Rp.2.600.000.- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi transfer ke Rekening Divita Natasa sejumlah Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah) karena terdakwa mengatakan uang tersebut untuk onkos ke Majalengka ;
- Bahwa jumlah uang yang saksi kirimkan ke No.rekening an.Haryo Basuki adalah sejumlah Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah) sebagaimana perkataan Terdakwa mengatakan untuk membayar timah Makew tapi menggunakan No.Rekening Haryo Basuki ;
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara cash/ tunai disaksikan oleh isteri saksi bernama Sita Silvia, mertua saksi bernama Anyuk, dan Candra Als. Acan ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa ada uang pribadi saksi sendiri ada uang yang saksi pinjam dari orang lain ;
- Bahwa saksi bisa mau menyerahkan uang kepada terdakwa karena pada saat saksi berobat kepada terdakwa ada diberi Jimat dan terdakwa mengatakan kepada saksi kalau saksi menyelundup timah tidak akan tertangkap dan akan

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan yang besar dan terdakwa juga menyakinkan saksi dipertemuan orang yang bernama Suneo dari Batam Prov Kep. Riau sebagai pembeli pasir timah ;

- Bahwa terdakwa mempertemukan saksi dengan orang yang bernama Suneo tersebut yaitu pada bulan September 2017 dan bulan Oktober 2017, setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dan mengatakan bahwa pasir timah yang dibeli telah berhasil diselundupkan lalu terdakwa mengajak saksi ke Batam menemui orang yang bernama Suneo dan di Batam saksi dipertemukan dengan Suneo dan saksi disuruh menanda tangani kwitansi sedangkan uangnya akan dikirim secara transfer melalui No.rekening saksi ;
- Bahwa akhirnya uangnya tidak ada dikirimkan kepada saksi meskipun saksi pernah menanyakan kepada terdakwa dan dijawab uang tersebut "Mental" dan saksi pernah menghubungi orang yang bernama Suneo dan dijawab uang perusahaan lagi macet dan banyak alasan lainnya
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini sejumlah Rp. 1.536.500.000.-(Satu Milyar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti di persidangan yaitu :
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank mandiri No.rek.112-00-0454933-8 atas nama Kim Liong.
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA No.rek.118-0660212 an. Kim Ling.
 - 1(satu) buah buku bertuliskan Nota Kontan warna merah.
 - 8(delapan)lembar rekening koran Bank mandiri dengan No.rekening 112-00-0454933-8.
 - 16(enam belas) lembar rekening koran Bank BCA No. rekening 1180660212.
- Bahwa saksi memiliki kartu ATM Bank Mandiri dan bank BCA tapi saksi serahkan kepada terdakwa Andi Pratama als. Akuang ;
- Bahwa kartu ATM saksi diserahkan kepada terdakwa karena waktu itu terdakwa minta ATM saksi katanya mau membayar timah yang dibelinya dari Budiono als, Makew jadi saksi kasihkan ATM saksi kepada terdakwa ;
- Bahwa uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa Andi Pratama semua uang milik pribadi saksi dan sebagian saksi pinjam dari orang lain ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menanggapinya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar uang yang diberikan kepada saksi sebanyak Rp. 1.536.500.000.- (Satu Milyard lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Kim Liong als. Gogo menyerahkan uang kepada saksi kira kira sebesar Rp.600.000.000.- (Enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi lainnya ;
Atas tanggapan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya, begitu juga terdakwa tetap pada tanggapannya ;

2. **Candra als. Acan anak dari Fu Bun Fo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan penipuan terhadap Kim Liong als. Gogo ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman kerja dan juga sebagai penterjemah bahasa terhadap terdakwa Andi Pratama als. A Kuang ;
- Bahwa saksi sebagai penterjemah bahasa dari terdakwa Akuang tersebut maksudnya adalah terdakwa sebagai Taipak/dukun cina, apabila terdakwa kerasukan roh dewa pada saat mengobati orang yang berobat kepadanya terdakwa berbahasa Khek, saksi menerjemahkan bahasa tersebut agar orang yang berobat tersebut mengerti ;
- Bahwa pengertian kerasukan Roh dewa adalah setiap terdakwa mengobati orang selalu kerasukan roh dewa dan terdakwa berdiri dengan menggunakan kaki jempolnya saja yang menempel dilantai dan langsung bisa berbahasa Khek ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penterjemah bahasa terdakwa Akuang kurang lebih sudah 1(satu) tahun ;
- Bahwa saksi bisa sebagai penterjemah bahwa terdakwa Akuang pada awalnya kakak ipar saksi berobat kepada terdakwa dan berbahasa Khek dan waktu itu saksi mengerti bahasa Khek, lalu terdakwa Akuang mengajak saksi untuk menjadi penterjemahnya ;
- Bahwa saksi sebagai penterjemah tidak ada mendapatkan upah;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Kim Liong als. Gogo yang pernah berobat kepada terdakwa ;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kim Liong als. Gogo berobat kepada terdakwa Andi Pratama als. Akuang pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2017 bertempat di rumah mertua Kim liong Als. Gogo beralamat di Desa Merawang Kec. Merawang Kabupaten Bangka ;
- Bahwa Kim Liong als. Gogo berobat kepada terdakwa seingat saksi sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa penyakit yang diderita Kim Liong sehingga berobat kepada terdakwa adalah sakit HIV ;
- Bahwa selain berobat, hal lain yang dibicarakan saat Kim Liong berobat yaitu Penyelundupan pasir timah ;
- Bahwa Kim Liong bisa membahas masalah Penyelundupan pasir timah, pada saat berobat terdakwa kerasukan roh dewa berbicara dengan menggunakan bahasa Khek yang saksi terjemahkan kepada Kim Liong ;
- Bahwa dalam kondisi kerasukan, terdakwa mengatakan apakah mau hidup mandiri, dan dijawab Kim liong mau, dan kemudian ditanya lagi oleh terdakwa kira kira berapa modal yang diperlukan “ dan dijawab “1(satu) milyar, lalu ditanya lagi “mau gak nyelundup timah, Kim liong menjawab “tapi saksi tidak punya uang “ kemudian terdakwa Akuang “ kalau masalah modal nanti, timahnya sudah ada ditempat Makeu “ kemudian Kim Liong menyatakan “Mau“;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan kerasukan meminta uang kepada Kim Liong pada pengobatan berikutnya ;
- Bahwa dalam keadaan kerasukan terdakwa mengatakan “ Makeu butuh uang untuk bayar gaji anak buah, duitnya nanti dikasih kepada Akuang “ dan dijawab oleh Kim Liong “ Ya nanti “;
- Bahwa saksi pernah melihat Kim Liong als. Gogo menyerahkan uang kepada terdakwa Akuang secara cash sebanyak 2(dua) kali, dan Kim Liong juga pernah menyuruh saksi untuk mentransfer uang ke rekening isteri terdakwa yang bernama Sinta Nurlita sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat Kim Liong als. Gogo menyerahkan uang kepada terdakwa tetapi Hari dan tanggalnya saksi lupa penyerahan uang di rumah Kim Liong ;
- Bahwa orang yang melihat ketika Kim Liong menyerahkan uang kepada terdakwa adalah Isteri Kim Liong yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi bisa melihat Kim Liong menyerahkan uang kepada terdakwa Akuang karena pada waktu itu saksi diajak oleh terdakwa kerumah Kim Liong ;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa disuruh mengirimkan uang kepada isteri terdakwa yang bernama Sinta Nurlita karena pada saat itu hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2017 saksi dipanggil terdakwa Andi Pratama als. Akuang, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil uang di rumah Kim Liong, kemudian setelah uang sebesar Rp.5.000.000.- saksi ambil lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfernya ke rekening istrinya yang bernama Sinta Nurlita ;
- Bahwa saksi kenal dengan Makew ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Makew menjual pasir timah kepada terdakwa tapi terdakwa pernah mengatakan bahwa Makew memiliki tambang timah yang lagi ngasil ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pasir timah milik Makew, bahkan ketika melakukan pengobatan terdakwa dengan menggunakan bahasa khek yang saksi terjemahkan bahwa Kim Liong tidak boleh melihat pasir timah milik Makew dan tidak diperbolehkan mengurus masalah penyelundupan pasir timah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kingliong tidak diperbolehkan melihat pasir timah mili Makew dan tidak diperbolehkan mengurus masalah Penyelundupan pasir timah karena kata terdakwa Andi Pratama als. Akuang mengatakan dalam bahasa Khek bahwa Kim Liong tidak boleh ikut campur masalah beli dan menyelundup pasir timah;
- Bahwa saksi mengetahui penyelundupan pasir timah yang dilakukan terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa Kim Liong pernah dipertemukan dengan pembeli pasir timah di Batam yang bernama Suneo ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah mengajak Kim Liong ke Batam untuk bertemu dengan pembeli pasir timah yang bernama Suneo karena terdakwa pernah bilang kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa mengajak Kim Liong ke Batam untuk bertemu dengan pembeli pasir timah sebanyak 2(dua) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan penyelundupan pasir timah tersebut karena terdakwa pernah menceritakan kepada saksi bahwa pasir timah diangkut dari rumah Makew dengan menggunakan mobil truk ke Sampur, setelah di Sampur timah dilobi setelah dilobi pasir timah diangkut dengan menggunakan mobil truk ke Kurau dan dipindahkan ke kapal dan kemudian dibawa ke Singapura ;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika timah diselundupkan ke Singapura terdakwa ada menyuruh Kim Liong als. Gogo untuk membakar jimat yang diberikan oleh terdakwa Akuang ;
- Bahwa saksi mengetahui Jimat apa yang dibakar oleh Kim Liong adalah berupa kertas polos warna kuning muda yang ditulis dengan menggunakan bahasa cina oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memberikan jimat tersebut kepada Kim Liong dari pembicaraan terdakwa ketika kerasukan roh dewa, dengan menggunakan bahasa Khek supaya penyelundupan berjalan lancar ;
- Bahwa terdakwa pernah menceriterakan kepada saksi berapa kali terdakwa melakukan penyelundupan yaitu penyelundupan sebanyak 2(dua) kali yang pertama sebanyak 10(Sepuluh) ton dan yang kedua 49(empat puluh sembilan) ton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan Kim Liong kepada terdakwa Akuang karena saksi hanya mengetahui dan melihat 2(dua) kali Kim Liong menyerahkan uang kepada terdakwa dan 1(satu) kali saksi yang menstransfer kepada isteri terdakwa yang bernama Sinta Nurlita ;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa antara lain pertama saksi mempersiapkan alat berupa 1(satu) buah gelas yang berisi beras, 2(dua) buah lilin merah, 1(satu) pasang kayu sin KAU Kemenyan, rokok merk gudang garam merah, 1(satu) helai kain warna merah, dan 1(satu) helai kain warna hitam diatas meja, setelah itu terdakwa duduk dikursi menghadap peralatan diatas meja sambil mengepal dan mata mejam, lalu saksi melakukan sembahyang dengan menggunakan 3 buah gaharu, lalu 3 batang gaharu dibenamkan dalam gelas berisi beras tidak berselang lama terdakwa kerasukan dan saksi menutup mata Akuang dengan dengan menggunakan kain warna merah ada saat terdakwa kerasukan berbicara dengan bahasa Indonesia , maka matanya ditutup dengan menggunakan kain warna hitam, saat itu terdakwa Akuang berbicara kepada Kim Liong yang saksi terjemahkan , yaitu penyakit yang akan diobati kepada yang berobat, setelah mengetahui penyakit dari orang tersebut terdakwa memberikan Jimat, kemudian setelah jimat ditulis selanjutnya kayu Sin Kau diketuk kemudian dilempar terdakwa diatas meja. Apabila kayu sin Kau tertutup dua duanya maka jimat yang diberikan artinya tidak bagus sehingga terdakwa menulis lagi jimat dan kembali mengetuk dan melemparkan kayu sin Kau sampai posisi sin Kau tertutup dan terbuka yang artinya jimat yang diberikan bagus, dan kalau

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada yang ditanyakan oleh pasien apabila tidak ada lagi maka saksi memanggil terdakwa dan terdakwa sadar kembali dari kerasukannya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi terdakwa ada menyuruh saksi untuk melakukan sembahyang dengan menggunakan dupa, mengikat mata terdakwa dengan kain warna hitam atau merah dan memanggil nama terdakwa setelah selesai pengobatan ;
- Bahwa selain sebagai Taipak/dukun cina setahu saksi terdakwa tidak ada kerja lain, tapi sekitar 6 bulan yang lalu pernah bisnis pasir timah ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Yohana tapi terdakwa pernah mengatakan bahwa Yohana adalah isteri dari Makew ;
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa menyuruh Kim Liong mentransfer uang kepada Yohana isteri Makew tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - 1(satu) buah gelas beling yang berisi beras,
 - 2(dua) buah tempat lilin,
 - 1(satu) buah kau warna amerah,
 - 13 (tiga belas) bungkus kemenyan,
 - 1(satu) bungkus rokok merk gudang garaam merah,
 - 1(satu) hellain warna merah
 - 1(satu) helain kkain warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Wita Silvia Als. Awi anak dari Pauw Khin Djung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah suami saksi bernama Kim Liong als. Gogo ada menyerahkan uang kepada terdakwa Andi Pratama als. Akuang ;
- Bahwa suami saksi ada menyerahkan uang kepada terdakwa Andi Pratama Als. Akuang tersebut dalam kurun waktu awal Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017 uang tersebut diserahkan ada dirumah saksi sendiri di Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka ada dirumah terdakwa didesa Riding Panjang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan ada juga yang ditransfer melalui Bank Mandiri dan Bank BCA dan setor tunai ;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa suami saksi bernama Kim Liong als. Gogo ada menyerahkan uang kepada terdakwa karena saksi pernah melihatnya langsung dan untuk yang ditransfer saksi mengetahui karena ada buktinya dan saksi juga pernah disuruh menstranfer ;
- Bahwa saksi melihat suami saksi bernama Kim Liong menyerahkan uang kepada terdakwa di rumah saksi seingat saksi ada 3(tiga) kali;
- Bahwa saksi ingat kapan suami saksi bernama Kim Liong menyerahkan uang kepada terdakwa di rumah saksi yaitu pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah), tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp.30.000.000.(tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 03 Nopember 2017 sebesar Rp.10.000.000.- ((Sepuluh juuta rupiah));
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada terdakwa tidak ada tanda terimanya tapi dicatat dalam catatan buku Nota perihal penyerahan uang ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa yaitu antara lain pada saat penyerahan uang sebesar Rp.19.000.000.- untuk merental alat berat, pada saat penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000.- untuk pembelian alat TI dan pada saat penyerahan uang sebesar Rp.10.000.- untuk membeli pasir timah dari Budiono als. Makew ;
- Bahwa saksi dan suami tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang dari suami saksi yang bernama Kim Liong oleh terdakwa Andi Pratama als. Akuang tersebut karena saksi dan suami tidak pernah melihat ada merental alat berat maupun membeli alat TI ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya antara suami saksi dengan terdakwa kerja sama menambang timah, sehingga terdakwa meminta uang untuk merental alat berat dan membeli alat TI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Makew dan tidak pernah saksi melihat ada timah yang dibeli dari Makew ;
- Bahwa terdakwa Andi Pratama als. Akuang menyuruh menstranfer kepada orang yang bernama :
 1. Sinta Nurlita dengan No.rekening Bank Mandiri 132-00-1468633-2.
 2. Siti Komariah dengan No.rekening 3367001014739532.
 3. Yohana, No.rekening 0411362174,
 4. Devita Natasa, No.rekening 0410968011.
- Bahwa setiap transfer kepada terdakwa ada buktinya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sinta Nurlita adalah isteri terdakwa ;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Andi Pratama als. Akuang dipergunakan untuk membeli pasir timah dari orang yang bernama Makew, membayar pekerja yang mengolah timah, upah untuk mengangkut timah, biaya pengiriman timah melalui kapal dan ada juga untuk biaya pengawalan an. Agus;
- Bahwa selain dikirim secara transfer ATM, suami saksi juga ada mengirimkan secara tunai melalui rekening Bank mandiri atas nama Sinta Nurlita ;
- Bahwa saksi pernah disuruh suami untuk mengirim uang ke rekening An. Sinta Nurlita di Bank Mandiri beberapa kali tetapi saksi lupa jumlah uang yang saksi kirim tersebut;
- Bahwa uang yang saksi kirimkan ke rekening An. Sinta Nurlita adalah untuk membayar upah mengolah pasir timah, untuk membeli kambing dibawa ke gunung Maras untuk menolong orang tua terdakwa, untuk membayar gaji anak buah Makew dan lain lain ;
- Bahwa suami saksi menransfer uang ke rekening atas nama Siti Komariah, untuk membeli Jimat dari majalengka, uang dikirim ke rekening An. Yohana untuk membeli pasir timah dari Makew dan uang dikirim ke rekening An. Devita Natasa untuk membeli tiket An. Agus pergi ke batam ;
- Bahwa suami saksi ada disuruh mengirim uang ke An. Alan Topani tapi saksi tidak mengetahui kapan dan berapa jumlahnya ;
- Bahwa selain mengirim uang dengan cara transfer, secara tunai/cash, ada cara lain menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu dengan cara Kartu ATM Bank Mandiri dan ATM Bank BCA diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana suami saksi menyerahkan Kartu ATM bank Mandiri dan ATM bank BCA kepada terdakwa tapi suami menyerahkan ATM tersebut dirumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Kartu ATM diserahkan kepada terdakwa tapi setelah saksi tanyakan kepada suami saksi katanya terdakwa akan membayar pasir timah yang dibeli dari orang yang bernama Makew ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang Kim Liong yang diserahkan kepada terdakwa A Kuang adalah Rp.1.500.000.000.- (satu setengah Milyard) lebih ;
- Bahwa saksi mengetahui Kim Liong menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.500.000.000.- lebih ;
- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2017 suami saksi berobat kepada terdakwa karena terdakwa adalah Dukun/taipak cina, dalam pengobatan tersebut terdakwa seperti kerasukan dan ketika terdakwa kerasukan terdakwa

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "kalau suami saksi mau sukses bekerja sama dengan terdakwa dan tidak bisa dipisahkan dan mau usaha apa saja harus berdua. Dan terjadilah kerja sama yang awalnya membuka tambang timah dan kemudian dilanjutkan pembelian pasir timah milik orang yang bernama Makew dan dengan syarat suami saksi memberikan uang kepada terdakwa dan semua yang bekerja adalah terdakwa;

- Bahwa ketika pengobatan dan terdakwa kerasukan ada orang lain yang membantu terdakwa bernama Candra als. Acan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengobatan suami saksi dengan menggunakan 1(satu) buah gelas beling yang berisi beras, 2(dua) buah tempat lilin, 1(satu) buah kau warna merah, kemenyan, rokok merk gudang garam merah, 1(satu) helai warna merah dan 1(satu) helain kain warna hitam;
- Bahwa pengobatan tersebut dilakukan di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa peran Candra als. Acan dalam pengobatan tersebut adalah sebagai penterjemah karena pada saat terdakwa kerasukan berbicara bahasa khek;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dipersidangan berupa :
 - 1(satu) buah gelas beling yang berisi beras,
 - 2(dua) buah tempat lilin,
 - 1(satu) buah kau warna merah,
 - 13 (tiga belas) bungkus kemenyan,
 - 1(satu) bungkus rokok merk gudang garam merah,
 - 1(satu) helain warna merah
 - 1(satu) helain kain warna hitam;
 - 1(satu) buah buku Nota kontan bertuliskan golden coin warna merah.
 - 1(satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri atas nama Kim Liong No.rekening 112-000454933-8.
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Kim Ilong no.rekening 1180660212.
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. Sinta Nurlita No.rekening 132-001468633-2.
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Sinta Nurlita No.rekening 2780254249.
 - 1(satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097662487755517.
 - 43(empat puluh tiga) lembar kertas transfer ATM.

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar bertuliskan aplikasi setoran /transfer /kliringg/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp.30.000.000.(tiga puluh juta rupiah)
- 2(dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran /transfer /kliringg/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp.41.00.00.- (empat puluh satu juta rupiah);;
- 2(dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran /transfer /kliringg/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- 2(dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran /transfer /kliringg/inkaso Bank Mandiri tanggal 04 September 2017 sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)
- 2(dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran /transfer /kliringg/inkaso Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp.9.000.000.(Sembilan juta rupiah);
- 2(dua) lembar kertas 23 Oktober 2017 sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).
- 2(dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran /transfer /kliringg/inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Nopember 2017 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar kertas bertuliskan bukti setoran tunai Bank mandiri tanggal 24 Nopember 2017 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa semua saksi mengenalinya kecuali 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. Sinta Nurlita No.rekening 132-001468633-2.
- 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Sinta Nurlita No.rekening 2780254249, saksi tidak mengenalinya ;

Atas keterangan saksi terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Kim Liong menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp. 1.500.000.000-(Satu Milyard lima ratus juta rupiah), ;
- Bahwa Kim Liong als. Gogo menyerahkan uang kepada saksi kira kira sebesar Rp.600.000.000.- (Enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi lainnya ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Lioe, Nyoe Liang Als. Anyuk anak dari Lioe Sun Khian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan saksi ada melihat menantu saksi bernama Kim Liong ada menyerahkan uang kepada terdakwa Andi Pratama Als. Akuang pada hari dan tanggal lupa dibulan Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib dirumah saksi sendiri di Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka ;
 - Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa nominalnya uang ratusan ribu dan lima puluhan ribu dalam dua ikat ;
 - Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa Akuang adalah sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa pada saat menantu (saksi Kim Liong) menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000.- tujuannya setahu saksi waktu itu karena Kim Liong ada berobat kepada terdakwa sebagai Dukunn/ Taipak ;
 - Bahwa saksi mendengar yang dikatakan Kim Liong kepada terdakwa pada saat Kim Liong menyerahkan uang kepada terdakwa katanya uang untuk DP membeli pasir timah ;
 - Bahwa maksud Kim Liong menyerahkan uang kepada terdakwa mengatakan Untuk DP membeli pasir timah karena antara terdakwa dengan Kim Liong ada bisnis/kerja sama membeli pasir timah dari Makew ;
 - Bahwa Kim Liong sebelumnya tidak kenal dengan orang yang bernama Budiono als. Makew;
 - Bahwa selain menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.0000,- Kim Liong ada menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.17.000.000.- tapi saksi lupa hari dan tanggalnya di bulan September 2017 sekira jam 15.00 Wib karena KIM LIONG ada menyuruh saksi supaya Wela anak saksi mentransfer uang sebesar Rp.17.000.000.- ke rekening Sinta Nurlita katanya uang tersebut untuk membayar timah dari Makew ;
 - Bahwa saksi tidak menegetahui No. Rekening Sinta Nurlita;
 - Bahwa selain menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000. dan Rp.17.000.000., KIM LIONG ada menyerahkan uang lagi kepada terdakwa tapi saksi tidak mengetahuinya dan Kim Liong juga ada menyerahkan kartu ATM kepada terdakwa ;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ketika kartu ATM Kim Liong diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa KIM LING menyerahkan kartu ATM kepada terdakwa Akuang pada hari dan tanggal lupa pertengahan September 2017 sekira jam 17.00 Wib di rumah KIM LIONG didesa Merang Kecamatan Meraaawang Kab. Bangka ;
- Bahwa maksud Kim Liong menyerahkan kartu ATM kepada terdakwa Akuang karena pada saat itu saksi sempat tanya kepada Kim Liong katanya untuk memudahkan terdakwa Akuang mengambil uang di BCA untuk membayar pasir timah yang dibeli dari Budiono als. Makew ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Isteri Kim Liong bernama Wita als. Awi yang bilang kepada saksi bahwa pasir timah yang dibeli terdakwa dari Budiono als. Makew adalah bohong karena tidak ada sama sekali pasir timah yang dibeli terdakwa dari orang yang bernama Makew dengan menggunakan uang KIM LIONG ;
- Bahwa Kim Liong percaya menyerahkan uang kepada terdakwa karena awalnya Kim Liong pada bulan Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib Kim Liong ada berobat kepada terdakwa Akuang di rumah saksi yang ada di desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten bangka, pada saat melakukan pengobatan terdakwa kerasukan Pakkung (leluhur) dari gunung Maras, dalam keadaan kerasukan terdakwa mengatakan kepada KIM LIONG bahwa apabila usaha beli timah lancar harus kerja sama dengan terdakwa agar sukses, karena kata terdakwa Kim Liong lemah sedangkan terdakwa Akuang keras jadi katanya saling melengkapi, mendengar hal tersebut Kim Liong percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui berapa semua uang Kim Liong yang diserahkan kepada terdakwa A Kuang sejumlah Rp.1.500.000.000.- (satu setengah Milyard) lebih karena saksi ada bertanya kepada Kim Liong ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengobatan yaitu Candra als. Acan sebagai pembantu terdakwa menyusun peralatan mulai dari 1(satu) buah gelas yang berisi beras, 2(dua) buah lilin merah, 1(satu) pasang kayu sin KAU diatas meja, setelah itu terdakwa duduk dikursi menghadap peralatan diatas meja sambil mengepal dan mata mejam, lalu terdakwa melakukan sembahyang dengan menggunakan 3 buah gaharu, lalu 3 buah batang gaharu dibenamkan dalam gelas berisi beras tidak berselang lama terdakwa kerasukan dan Acan menutup mata Akuang dengan denga menggunakan kain warna merah ada saat terdakwa kerasukan berbicara dengan bahasa Khek yang diterjemahkan oleh Candra, saat itu Akuang berbicara kepada Kim Liong yang diterjemahkan

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Candra , yaitu apabila ingin usaha beli timah lancar harus bekerja sama dengan terdakwa Akuang agar sukses,

- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pengobatan milik terdakwa ;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan pengobatan Candra als. Acan selalu ikut sebagai penterjemahnya ;
- Bahwa setelah diobati terdakwa penyakit Kim Liong tidak sembuh;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diperidangan yaitu :
 - 1(satu) buah gelas beling yang berisi beras,
 - 2(dua) buah tempat lilin,
 - 1(satu) buah kau warna amerah,
 - 13 (tiga belas) bungkus kemenyan,
 - 1(satu) bungkus rokok merk gudang garaam merah,
 - 1(satu) hellain warna merah
 - 1(satu) helain kkain warna hitam;
 - 1(satu) buah buku Nota kontan bertuliskan golden coin warna merah.
 - 1(satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri atas nama Kim Liong No.rekening 112-000454933-8.
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Kim llong no.rekening 1180660212.
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. Sinta Nurlita No.rekening 132-001468633-2.
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Sinta Nurlita No.rekekning 2780254249.
 - 1(satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097662487755517.
- Bahwa terhadap barang bukti 1(satu) buah buku Nota kontan bertuliskan golden coin warna amerah dan 1(satu) kartu ATM Bank Mandiri No.rekening 4097662487755517, saksi tidak mengenalinya ;

Atas keterangan saksi terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar uang yang diberikan kepada saksi sebanyak Rp. 1.500.000.000-(Satu Milyard lima ratus juta rupiah) , ;
- Bahwa Kim Liong als. Gogo menyerahkan uang kepada saksi kira kira sebesar Rp.600.000.000.- (Enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi lainnya ;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. **Wela Silvia Als. Awe anak dari Pauw Khin Djung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan penipuan yaitu masalah saksi ada melihat menantu saksi bernama Kim Liong ada menyerahkan uang kepada terdakwa Andi Pratama Als. Akuang ;
- Bahwa anak menantu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa pada hari dan tanggal lupa dibulan Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi sendiri di Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka ;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa nominalnya uang ratusan ribu dan lima puluhan ribu dalam dua ikat ;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa Akuang sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat menantu (saksi Kim Liong) menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000.- setahu saksi waktu itu karena Kim Liong ada berobat kepada terdakwa sebagai Dukun/ Taipak ;
- Bahwa pada saat Kim Liong menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi mendengar yang dikatakan Kim Liong kepada terdakwa yaitu uang untuk DP membeli pasir timah ;
- Bahwa maksud Kim Liong menyerahkan uang kepada terdakwa mengatakan Untuk DP membeli pasir timah karena antara terdakwa dengan Kim Liong ada bisnis/kerja sama membeli pasir timah dari Makew ;
- Bahwa Kim Liong sebelumnya belum kenal dengan orang yang bernama Budiono als. Makew;
- Bahwa selain menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.0000,- Kim Liong ada menyerahkan uang lagi kepada terdakwa yaitu uang sebesar Rp.17.000.000.- tapi saksi lupa hari dan tanggalnya di bulan September 2017 sekira jam 15.00 Wib karena KIM LIONG ada menyuruh saksi supaya Wela anak saksi mentransfer uang sebesar Rp.17.000.000.- ke rekening Sinta Nurlita katanya uang tersebut untuk membayar timah dari Makew ;
- Bahwa saksi tidak menegetahui No. Rekening Sinta Nurlita ;
- Bahwa selain menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000. dan Rp.17.000.000, KIM LIONG ada menyerahkan uang lagi kepada terdakwa tapi saksi tidak

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dan Kim Liong juga ada menyerahkan kartu ATM kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi melihat ketika kartu ATM Kim Liong diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa KIM LING menyerahkan kartu ATM kepada terdakwa Akuang pada hari dan tanggal lupa pertengahan September 2017 sekira jam 17.00 Wib di rumah KIM LIONG didesa Merang Kecamatan Merawang Kab. Bangka ;
- Bahwa maksud Kim Liong menyerahkan kartu ATM kepada terdakwa Akuang, pada saat itu saksi sempat tanya kepada Kim Liong katanya untuk memudahkan terdakwa Akuang mengambil uang di BCA untuk membayar pasir timah yang dibeli dari Budiono als. Makew ;
- Bahwa saksi mengetahui pasir timah yang dibeli terdakwa dari Budiono als. Makew adalah tidak ada sama sekali pasir timah yang dibeli terdakwa dari orang yang bernama Makew dengan menggunakan uang KIM LIONG karena Istri Kim Liong yang bilang kepada saksi ;
- Bahwa nama Istri Kim Liong adalah Wita als. Awi ;
- Bahwa Kim Liong percaya menyerahkan uang kepada terdakwa karena awalnya Kim Liong pada bulan Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib Kim Liong ada berobat kepada terdakwa Akuang di rumah saksi yang ada di desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten bangka, pada saat melakukan pengobatan terdakwa kerasukan Pakkung (leluhur) dari gunung Maras, dalam keadaan kerasukan terdakwa mengatakan kepada KIM LIONG bahwa apabila usaha beli timah lancar harus kerja sama dengan terdakwa agar sukses, karena kata terdakwa Kim Liong lemah sedangkan terdakwa Akuang keras jadi katanya saling melengkapi, mendengar hal tersebut Kim Liong percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui semua uang Kim Liong yang diserahkan kepada terdakwa A Kuang semua adalah sejumlah Rp.1.500.000.000.- (satu setengah Milyard) lebih ;
- Bahwa saksi mengetahui Kim Liong menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.500.000.000.- lebih setelah saksi bertanya kepada Kim Liong ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengobatan caranya yaitu Candra als. Acan sebagai pembantu terdakwa menyusun peralatan mulai dari 1(satu) buah gelas yang berisi beras, 2(dua) buah lilin merah, 1(satu) pasang kayu sin KAU diatas meja, setelah itu terdakwa duduk dikursi menghadap peralatan diatas meja sambil mengepal dan mata mejam, lalu terdakwa melakukan sembahyang dengan menggunakan 3 buah gaharu, lalu 3 buah batang gaharu dibenamkan

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gelas berisi beras tidak berselang lama terdakwa kerasukan dan Acan menutup mata Akuang dengan dengan menggunakan kain warna merah ada saat terdakwa kerasukan berbicara dengan bahasa Khek yang diterjemahkan oleh Candra, saat itu Akuang berbicara kepada Kim Liong yang diterjemahkan oleh Candra, yaitu apabila ingin usaha beli timah lancar harus bekerja sama dengan terdakwa Akuang agar sukses,

- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pengobatan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan pengobatan Candra als. Acan selalu ikut sebagai penterjemahnya ;
- Bahwa setelah diobati terdakwa penyakit Kim Liong tidak sembuh;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dipersidangan yaitu :
 - 1 (satu) buah gelas beling yang berisi beras,
 - 2 (dua) buah tempat lilin,
 - 1 (satu) buah kau warna amerah,
 - 13 (tiga belas) bungkus kemenyan,
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garaam merah,
 - 1 (satu) hellain warna merah
 - 1(satu) helain kkain warna hitam;
 - 1(satu) buah buku Nota kontan bertuliskan golden coin warna merah.
 - 1(satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri atas nama Kim Liong No.rekening 112-000454933-8.
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Kim Ilong no.rekening 1180660212.
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. Sinta Nurlita No.rekening 132-001468633-2.
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Sinta Nurlita No.rekening 2780254249.
 - 1(satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097662487755517.
- Bahwa terhadap barang bukti 1(satu) buah buku Nota kontan bertuliskan golden coin warna amerah dan 1(satu) kartu ATM Bank Mandiri No.rekening 4097662487755517, saksi tidak mengenalinya ;

Atas keterangan saksi terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar uang yang diberikan kepada saksi sebanyak Rp. 1.500.000.000-(Satu Milyard lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Kim Liong als. Gogo menyerahkan uang kepada saksi kira kira sebesar Rp.600.000.000.- (Enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi lainnya ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. **Budiono als. Makew Bin Rosman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa Andi Pratama als. Akuang tidak pernah membeli pasir timah dari saksi ;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2017 saksi bekerja pada tambang pasir timah milik Men yang beralamat di Dusun Lipak Desa Jurung kecamatan Merawang Kabupaten Bangka ;
- Bahwa saksi bekerja ditambang pasir timah milik Men tersebut sejak Mei 2017 hingga sekarang ;
- Bahwa sekira bulan April 2017 saksi pernah memiliki usaha tambang pasir timah dalam bentuk TI mini;
- Bahwa tambang pasir timah milik saksi tidak banyak menghasilkan pasir timah hanya kira kira 7- 8 Kg /harinya ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 tambang pasir timah milik saksi tidak jalan lagi dan saksi bekerja pada Tambang pasir timah milik MEN di Desa Jurung Merawang ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kim Liong als. Gogo karena saksi pernah dipertemukannya ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kim Liong als. Gogo tersebut pada hari dan tanggal lupa dibulan Agustus/September 2017 sekira jam 14.00 wib dilokasi tambang milik terdakwa Andi Pratama als. Akuang di Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka ;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa Andi Pratama minta saksi mengantarkannya ke lokasi tambang, diperjalanan sebelum bertemu Kim Liong, terdakwa Andi

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama mengatakan kepada saksi nanti kalau ketemu Bosnya kalau dikasih duit ambil, terdakwa ingin perbaiki motor;

- Bahwa setelah bertemu, Kim Liong ada memberi uang kepada saksi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi bilang terima kasih kepada Kim Liong, lalu terdakwa Andi Pratama mengajak saksi untuk pergi ke Bengkel, dan dalam perjalanan terdakwa Andi Pratama meminta uang yang diserahkan Kim Liong als. Gogo, lalu uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa Andi Pratama;
- Bahwa setelah Kim Liong memberikan uang kepada saksi, antara terdakwa dan Kim Liong tidak ada pembicaraan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak ada diberi uang yang diberikan Kim Liong tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Kim Liong als. Gogo tersebut hanya 1(satu) kali;
- Bahwa terdakwa Andi Pratama tidak pernah membeli pasir timah dari saksi karena saksi tidak pernah memiliki pasir timah;
- Bahwa nama isteri saksi adalah Erfinni;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki isteri atau saudara bernama Yohana;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Andi Pratama sebesar Rp.30.000.000- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli alat TI;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan alat Tambang Timah kepada terdakwa Andi Pratama als. Akuang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli pasir timah dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa Andi Pratama untuk mengolah/memanggang dan mengangkut pasir timah pasir timah;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Kim Liong Als. Gogo anak dari Cen Tet Khoi selain sebagai teman, juga ada hubungan pekerjaan membeli pasir timah;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Kim Liong als. Gogo berobat kepada terdakwa masalah penyakit HIV, kemudian ada jin merasuki badan terdakwa yang menawarkan untuk membeli dan menyelundupkan pasir timah ;
- Bahwa terdakwa bisa mengobati penyakit orang termasuk penyakit HIV Kim Liong als. Gogo karena terdakwa taipak/dukun cina ;
- Bahwa terdakwa bisa mengobati orang atau menjadi Taipak/Dukun Cina kurang lebih sudah 1(satu) tahun ;
- Bahwa ketika mengobati orang, terdakwa ada dibantu oleh orang lain yaitu Candra Als. Acan sebagai penterjemah ;
- Bahwa apa yang dimaksud sebagai peterjemah adalah ketika terdakwa mengobati orang badan terdakwa dirasuki oleh Jin/Pak kung yang kemudian terdakwa berbicara yang selanjutnya diterjemahkan oleh Candra als. Acan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahasa yang diucapkan bahasa apa selain Candra als. Acan yang mengerti bahasa yang dicapkan;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli pasir timah uang milik Kim Liong als. Gogo ;
- Bahwa orang yang melakukan pembelian pasir timah dengan menggunakan uang milik Kim Liong als. Gogo adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang Kim Liong yang dipergunakan untuk membeli pasir timah tersebut adalah uang Kim Liong sendiri yang terdakwa pergunakan membeli pasir timah berkisar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa pergunakan membeli pasir timah diterima secara berangsur;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Kim Liong adalah terima cash dan ada yang ditransfer ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Kim Liong als. Gogo secara transfer dan secara cash sebanyak 3 kali yaitu : hari dan tanggal lupa September 2017 sebesar Rp.69.000.000.-, hari dan tanggal lupa September 2017 sebesar Rp.80.000.000.- dan tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp.45.000.000,- secara cash/ tunai dirumah Kim Liong terdakwa lupa ;
- Bahwa orang yang menyaksikan ketika Kim Liong menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut antara lain Candra als. Acan ;
- Bahwa Kim Liong menyerahkan uang dengan cara transfer tersebut ke rekening Sinta Nurlita dengan No.rekening 132-00-1468633-2 Bank Mandiri ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Kim Liong, terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri dan untuk judi online;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kim Liong als. Gogo tidak mengetahui uangnya dipergunakan untuk judi online karena terdakwa bilang uang akan dipergunakan untuk membayar timah dari Budiono als. Makew ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta kepada Kim Liong als. Gogo mengirimkan uang ke rekening atas nama Yohana ;
- Bahwa uang yang dikirimkan Kim Liong ke rekening atas nama Yohana tersebut seingat terdakwa satu kali sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) ;
- Bahwa orang yang bernama Yohana tersebut hubungannya dengan terdakwa adalah teman terdakwa tinggal di Kayu Arang;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh Kim Liong als. Gogo untuk mengirim uang kepada Alan Topani sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa alasan terdakwa kepada Kim Liong untuk mengirimkan uang tersebut kepada Alan Topani adalah untuk mengurus timah milik Makew tertangkap di Polda dan Alan Topani yang mengurusnya ;
- Bahwa terdakwa dan Kim Lingo als. Gogo ada pergi ke Batam untuk menemui Soneo orang yang membeli pasir timah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama Soneo di Batam karena sebelumnya terdakwa pernah menyelundupkan pasir timah kepada Soneo di Singapore, sebelum kenal dengan Kim Liong als. Gogo ;
- Bahwa maksud terdakwa mengenalkan Kim Liong kepada orang yang bernama Soneo di Batam adalah untuk menyakinkan Kim Liong biar percaya bahwa benar terdakwa ada menyelundupkan pasir timah ;
- Bahwa terdakwa bersama Kim Liong als. Gogo tidak pernah melakukan penyelundupan pasir timah ke Batam/Singapore;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Kim Liong als. Gogo kepada terdakwa dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan judi online;
- Bahwa Kim Liong als. Gogo tidak mengetahui bahwa uang yang dikirimkan kepada terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi dan judi online;
- Bahwa selain terdakwa meminta Kim Liong als. Gogo mengirimkan uang ke rekening Sinta Nurlita, Alan Topani dan Yohana, terdakwa ada menyuruh Kim Liong als. Gogo mengirim uang ke orang lain yaitu kepada Devita dan Harto Basuki ;
- Bahwa Devita Natasia adalah pemilik Rekening judi online dan Haryo Basuki adalah teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan uang ke rekening Devita Natasia dan Haryo Basuki dengan menggunakan kartu ATM milik Kim Liong al Gogo;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang mengirimkan uang milik Kim Liong als. Gogo ke rekening Devita Natasia dan haryo Basuki karena waktu itu kartu ATM Kim Liong terdakwa yang pegang ;
- Bahwa kartu ATM milik Kim Liong ada pada terdakwa karena pada waktu itu terdakwa bilang sama Kim Liong bahwa mau membayar timah milik Makew, lalu Kim Liong memberikan kartu ATMnya kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang dari rekening milik Kim Liong menggunakan kartu ATMnya kepada Sintia Nurlita, Devita Natasia, Yohana dan Haryo Basuki ;
- Bahwa uang yang dikirimkan ke Haryo Basuki tersebut terdakwa transfer melalui kartu ATM milik Kim Liong, karena terdakwa tidak bisa menarik tunai dengan menggunakan ATM milik Kim Liong yang terdakwa pegang maka terdakwa transfer ke rekening atas nama Haryo Basuki lalu Haryo Basuki mengambil uang tersebut dan kemudian memberikan kepada terdakwa dan terdakwa pergunakan untuk judi online ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta Kim Liong untuk mengirimkan uang kepada orang yang bernama Siti Komariah;
- Bahwa orang yang bernama Siti Komariah tersebut adalah mertua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa sebagai Taipak/dukun cina dan bisa mengobati orang sakit ;
- Bahwa terdakwa mengobati orang dengan cara tubuh terdakwa dirasuki ;
- Bahwa pada saat tubuh terdakwa dirasuki dalam keadaan tidak sadar dan tidak tahu apa yang terdakwa lakukan dan katakan ;
- Bahwa cara pengobatan Kim Liong terdakwa adalah dalam keadaan tidak sadar dan tidak mengetahui yang terdakwa katakan, dan akhirnya Kim Liong bisa memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli pasir timah dan menyelundup berdasarkan perkataan Candra als. Acan sebagai penterjemah yang memberitahu ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Kim Liong kepada terdakwa tidak dibelikan timah dan menyelundup karena terdakwa hilaf dan terdakwa pakai untuk judi online;
- Bahwa untuk pengobatan Kim Liong tersebut terdakwa menggunakan 1(satu) buah gelas yang berisi beras, 2(dua) buah lilin, 1(satu) pasang kayu sin kau wran merah, kemneyan, rokok merk gudang garam merah, 1(satu) helaikain warna merah, dan 1(satu) helai kain warna hitam ;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menyediakan sarana/alat tersebut adalah Kim Liong als. Gogo;
- Bahwa terdakwa tidak ada membeli jimat berupa kulit kayu dari Majalengka;
- Bahwa terdakwa tidak ada membeli alat TI seharga Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Candra tidak mengetahui terdakwa melakukan kebohongan kepada Kim Liong;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097662487755517.
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Sinta Nurlita no.rekening 132-00-1468633-2.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Sinta Nurlita No.rekening 2780254249.
 - 1 (satu) buah gelas beling yang berisi beras,
 - 2 (dua) buah tempat lilin,
 - 1 (satu) buah kau warna merah,
 - 13 (tiga belas) bungkus kemenyan,
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam merah,
 - 1 (satu) helai warna merah
 - 1 (satu) helain kain warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097662487755517.
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Sinta Nurlita no.rekening 132-00-1468633-2.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Sinta Nurlita No.rekening 2780254249.
- 1 (satu) buah gelas beling yang berisi beras,
- 2 (dua) buah tempat lilin,
- 1 (satu) buah kau warna merah,
- 13 (tiga belas) bungkus kemenyan,
- 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam merah,
- 1 (satu) helai warna merah
- 1 (satu) helain kain warna hitam;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa kenal dengan Kim Liong Als. Gogo anak dari Cen Tet Khoi selain sebagai teman, juga ada hubungan pekerjaan membeli pasir timah ;
3. Bahwa pada awalnya Kim Liong als. Gogo berobat kepada terdakwa masalah penyakit HIV, kemudian terdakwa berusaha mengobati dengan bantuan jin merasuki badan terdakwa dibantu oleh orang lain yaitu Candra Als. Acan sebagai penterjemah ;
4. Bahwa kemudian terdakwa yang menawarkan diri untuk membeli dan menyelundupkan pasir timah kepada Kim Liong Als. Gogo anak dari Cen Tet Khoi dan uang yang dipergunakan untuk membeli pasir timah uang milik Kim Liong als. Gogo ;
5. Bahwa uang Kim Liong yang dipergunakan untuk membeli pasir timah tersebut adalah uang Kim Liong sendiri yang terdakwa pergunakan membeli pasir timah berkisar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) dan diterima terdakwa secara berangsur berupa cash dan ada yang ditransfer ;
6. Bahwa terdakwa menerima uang dari Kim Liong als. Gogo secara transfer dan secara cash sebanyak 3 kali yaitu : hari dan tanggal lupa September 2017 sebesar Rp.69.000.000.-, hari dan tanggal lupa September 2017 sebesar Rp.80.000.000.- dan tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp.45.000.000,- secara cash/ tunai di rumah Kim Liong terdakwa lupa yang disaksikan oleh Candra als. Acan ;
7. Bahwa Kim Liong menyerahkan uang dengan cara transfer tersebut ke rekening Sinta Nurlita dengan No.rekening 132-00-1468633-2 Bank Mandiri ;
8. Bahwa setelah mendapatkan uang dari Kim Liong, terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri dan untuk judi online;
9. Bahwa Kim Liong als. Gogo tidak mengetahui uangnya dipergunakan untuk judi online karena terdakwa mengatakan uang akan dipergunakan untuk membayar timah dari Budiono als. Makew ;
10. Bahwa terdakwa pernah meminta kepada Kim Liong als. Gogo mengirimkan uang ke rekening atas nama Yohana satu kali sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
11. Bahwa terdakwa ada menyuruh Kim Liong als. Gogo untuk mengirim uang kepada Alan Topani sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengurus timah milik Makew tertangkap di Polda dan Alan Topani yang mengurusnya ;

12. Bahwa terdakwa dan Kim Lingo als. Gogo ada pergi ke Batam untuk menemui Soneo untuk menyakinkan Kim Liong biar percaya bahwa benar terdakwa ada menyelundupkan pasir timah yaitu orang yang membeli pasir timah karena sebelumnya terdakwa pernah menyelundupkan pasir timah kepada Soneo di Singapore, sebelum kenal dengan Kim Liong als. Gogo ;
13. Bahwa terdakwa bersama Kim Liong als. Gogo tidak pernah melakukan penyelundupan pasir timah ke Batam/Singapura;
14. Bahwa uang yang dikirimkan oleh Kim Liong als. Gogo kepada terdakwa dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan judi online dan Kim Liong als. Gogo tidak mengetahui bahwa uang yang dikirimkan kepada terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi dan judi online;
15. Bahwa selain terdakwa meminta Kim Liong als. Gogo mengirimkan uang kerekening Sinta Nurlita, Alan Topani dan Yohana, terdakwa ada menyuruh Kim Liong als. Gogo mengirim uang ke orang lain yaitu kepada Devita dan Harto Basuki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Setiap orang;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Andi Pratama als Akuang Bin Fauzi Pratama telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK: PDM – 11/s.liat/0.2/2018 tanggal 22 Februari 2018 serta dalam persidangan Andi Pratama als Akuang Bin Fauzi Pratama telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Andi Pratama als Akuang Bin Fauzi Pratama adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah” dengan maksud” yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun pertanyaan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka pelaku menyadari / menghendaki keuntungan untuk diri sendiri / orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun Yurisprudensi kata menguntungkan dalam unsur ini telah diartikan sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat di capai atau mungkin dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi atau sebagai kemungkinan untuk menambah harta kekayaan.

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.74 K/Kr/1962 dijelaskan Seorang tidak dapat secara hukum (rechmatig) memakai nama orang lain dimana nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (natuurlijk persoon);

Menimbang, bahwa perbuatan tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada awalnya Kim Liong als. Gogo berobat kepada terdakwa masalah penyakitnya, kemudian terdakwa berusaha mengobati dengan bantuan jin merasuki badan terdakwa dibantu oleh orang lain yaitu Candra Als. Acan sebagai penterjemah yang berujung pada terdakwa yang menawarkan diri untuk membeli dan menyelundupkan pasir timah kepada Kim Liong Als. Gogo anak dari Cen Tet Khoi dan uang yang dipergunakan untuk membeli pasir timah uang milik Kim Liong als. Gogo ;

Menimbang, bahwa kemudian uang Kim Liong yang dipergunakan untuk membeli pasir timah tersebut oleh terdakwa sendiri berkisar sejumlah Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan diterima terdakwa antara lain berupa emas dan berupa uang secara berangsur berupa cash dan ada yang ditransfer sebanyak 3 kali yaitu : hari dan tanggal lupa September 2017 sebesar Rp.69.000.000.-, hari dan tanggal lupa September 2017 sebesar Rp.80.000.000.- dan tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp.45.000.000.- secara cash/ tunai di rumah Kim Liong terdakwa lupa yang disaksikan oleh Candra als. Acan;

Menimbang, apakah penyerahan sejumlah uang adalah berdasarkan rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi Kim Liong als. Gogo kepada terdakwa dengan tujuan bukan kepentingan saksi melainkan menguntungkan diri sendiri terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Kim Liong Als. Gogo anak dari Cen Tet Khoi setelah saksi berobat kepada terdakwa pada awal bulan Agustus 2017 di rumah mertua saksi yang bernama Lioe Nyuk Liang di desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka terdakwa menawarkan jika ingin mandiri terdakwa bisa memberikan jalan menyeludupkan timah yang tidak akan tertangkap dari saksi Makew dengan syarat saksi tidak boleh melihatnya dimana sampai saat ini

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diharapkan saksi tidak terpenuhi dengan alasan uang modal tersebut mental;

- Berdasarkan keterangan saksi Candra als. Acan anak dari Fu Bun Fo selaku penterjemah setiap terdakwa mengadakan ritual pengobatan mengetahui terdakwa mengatakan Makeu butuh uang untuk bayar gaji anak buah, uangnya nanti dikasih kepada Akuang dan saksi melihat Kim Liong als. Gogo menyerahkan uang kepada terdakwa Akuang secara cash sebanyak 2(dua) kali, dan Kim Liong juga pernah menyuruh saksi untuk mentransfer uang ke rekening isteri terdakwa yang bernama Sinta Nurlita sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Berdasarkan keterangan saksi Wita Silvia Als. Awi anak dari Pauw Khin Djung dihubungkan dengan keterangan saksi Lioe, Nyoeck Liang Als. Anyuk anak dari Lioe Sun Khian yang mengetahui Kim Liong ada menyerahkan uang kepada terdakwa Andi Pratama Als. Akuang tersebut dalam kurun waktu awal Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017 uang tersebut diserahkan ada di rumah saksi Wita sendiri di Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka ada di rumah terdakwa didesa Riding Panjang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan ada juga yang ditransfer melalui Bank Mandiri dan Bank BCA dan setor tunai meskipun para saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Makew dan tidak pernah para saksi melihat ada timah yang dibeli dari Makew ;
- Berdasarkan keterangan saksi Budiono als. Makew Bin Rosman yang mengatakan terdakwa Andi Pratama als. Akuang tidak pernah membeli pasir timah dari saksi melainkan saksi pernah bertemu dengan Kim Liong als. Gogo tersebut pada bulan Agustus/September 2017 sekira jam 14.00 wib dilokasi tambang milik terdakwa Andi Pratama als. Akuang di Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, terdakwa mengatakan nanti kalau ketemu Bosnya kalau dikasih duit ambil, karena terdakwa ingin perbaiki motor dan akhirnya setelah bertemu Kim Liong ada memberi uang kepada saksi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi bilang terima kasih kepada Kim Liong, lalu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Bengkel, dan dalam perjalanan terdakwa meminta uang yang diserahkan Kim Liong als. Gogo , lalu uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa sehingga setelah kejadian tersebut antara saksi dan terdakwa tidak pernah ada perjanjian apapun;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima uang dari Kim Liong als. Gogo secara transfer dan secara cash yang disaksikan oleh Candra als. Acan adalah salah satunya dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri termasuk untuk judi online dan Kim Liong als. Gogo tidak mengetahui bahwa uang yang dikirimkan kepada terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi dan judi online;

Menimbang, bahwa dengan dimilikinya berupa barang berupa emas dan sejumlah uang berasal dari saksi Kim Liong als. Gogo adalah dilakukan terdakwa dengan cara melawan hukum yaitu dengan adanya rangkaian kebohongan berupa penanaman modal usaha timah yang pada kenyataannya tidak ada sebagaimana keterangan saksi Budiono als. Makew Bin Rosman yang mengatakan terdakwa Andi Pratama als. Akuang tidak pernah membeli pasir timah dari saksi dan saksi disuruh menerima uang dari saksi Kim Liong als. Gogo karena terdakwa ingin perbaiki motornya sehingga menurut majelis rangkaian kebohongan yang disampaikan oleh terdakwa adalah sejak awal memang sudah direncanakan terdakwa ditujukan untuk menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi Kim Liong als. Gogo menyerahkan benda dan uang yang dimaksud karena tanpa adanya unsur kebohongan pada diri terdakwa belum tentu saksi Kim Liong als. Gogo akan meyerahkannya dengan sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat maksud dan tujuan terdakwa terhadap setiap penyerahan barang dalam hal ini emas dan sejumlah yang dilakukan oleh saksi Kim Liong als. Gogo adalah memenuhi unsur untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang sudah tidak dipergunakan lagi demi kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu antara lain :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 112-00-0454933-8 atas nama KIM LIONG.
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA nomor rekening 118-0660212 atas nama KIM LIONG.
- 1 (satu) buah buku bertuliskan Nota Kontan warna merah.
- 8 (delapan) lembar rekening Koran bank Mandiri dengan nomor rekening 112-00-0454933-8.
- 16 (enam belas) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 118-0660212.
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 43 (empat puluh tiga) lembar kertas transper ATM Bank BCA dan Bank Mandiri ke Rek 1320014686332 atas nama SINTA NURLITA.
- 1 (satu) lembar kertas transper ATM Bank BCA ke Rek SITI KOMARIAH.
- 3 (tiga) lembar kertas transper ATM Bank BCA ke Rek YOHANA.
- 1 (satu) lembar kertas transper ATM Bank MANDIRI ke Rek YOHANA.
- 1 (satu) lembar kertas transper ATM Bank BCA ke Rek DEVIA NATASIA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097 6624 8775 5517.
- 112 (Seratus dua belas) lembar rekening koran Mandiri atas nama SINTA NURLITA, Nomor Rekening 132-00-1468633-2.
- 7 (tujuh) lembar rekening tahapan BCA atas nama SINTA NURLITA, Nomor Rekening 2780254249.
- 2 (dua) lembar rekening koran Mandiri atas nama WITA SILVIA, Nomor Rekening 112-00-0446174-0.
- 8 (delapan) lembar rekening tahapan BCA atas nama WELA SILVIA, Nomor Rekening 1180599742.

Dikembalikan kepada SAKSI KIM LIONG Als GOGO.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SINTA NURLITA no rekening 132-00-1468633-2.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama SINTA NURLITA no rekening 2780254249.

Dikembalikan kepada Saksi SINTA NURLITA.

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelas beling yang berisi beras,
- 2 (dua) buah tempat lilin,
- 1 (satu) pasang kayu sin kau warna merah,
- 13 (tiga belas) bungkus kemenyan,
- 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam merah,
- 1 (satu) helai kain warna merah,
- 1 (satu) helai kain warna hitam.

adalah merupakan terbukti barang yang dipakai terdakwa setiap melakukan ritual pengobatan agar mempengaruhi saksi Kim Liong Als Gogo sebagaimana terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian dalam jumlah yang besar bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Pratama als Akuang Bin Fauzi Pratama tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 112-00-0454933-8 atas nama KIM LIONG.
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA nomor rekening 118-0660212 atas nama KIM LIONG.
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Nota Kontan warna merah.
 - 8 (delapan) lembar rekening Koran bank Mandiri dengan nomor rekening 112-00-0454933-8.
 - 16 (enam belas) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 118-0660212.
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah).
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 43 (empat puluh tiga) lembar kertas transper ATM Bank BCA dan Bank Mandiri ke Rek 1320014686332 atas nama SINTA NURLITA.
- 1 (satu) lembar kertas transper ATM Bank BCA ke Rek SITI KOMARIAH.
- 3 (tiga) lembar kertas transper ATM Bank BCA ke Rek YOHANA.
- 1 (satu) lembar kertas transper ATM Bank MANDIRI ke Rek YOHANA.
- 1 (satu) lembar kertas transper ATM Bank BCA ke Rek DEVIA NATASIA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097 6624 8775 5517.
- 112 (Seratus dua belas) lembar rekening koran Mandiri atas nama SINTA NURLITA, Nomor Rekening 132-00-1468633-2.
- 7 (tujuh) lembar rekening tahapan BCA atas nama SINTA NURLITA, Nomor Rekening 2780254249.
- 2 (dua) lembar rekening koran Mandiri atas nama WITA SILVIA, Nomor Rekening 112-00-0446174-0.
- 8 (delapan) lembar rekening tahapan BCA atas nama WELA SILVIA, Nomor Rekening 1180599742.

Dikembalikan kepada SAKSI KIM LIONG AIs GOGO.

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SINTA NURLITA no rekening 132-00-1468633-2.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama SINTA NURLITA no rekening 2780254249.

Dikembalikan kepada Saksi SINTA NURLITA.

- 1 (satu) buah gelas beling yang berisi beras,
- 2 (dua) buah tempat lilin,
- 1 (satu) pasang kayu sin kau warna merah,
- 13 (tiga belas) bungkus kemenyan,
- 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam merah,
- 1 (satu) helai kain warna merah,
- 1 (satu) helai kain warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada Hari Rabu, Tanggal 2 Mei 2018 oleh Sarah Louis.S. SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Oloan Exodus Hutabarat, SH.MH dan John Paul Mangunsong. SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota didampingi Eddy Susilo sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan dihadiri oleh Pratama Hadi Karsono SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



John Paul Mangunsong. SH,MH

Panitera Pengganti,

Eddy Susilo